

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Sholatul Laely

Nim: 1402026119

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sholatul Laely

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Walisongodi Semarang

Assalamu'alaikum W. W.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimnaskah skripsi Saudara :

Nama : Sholatul Laely

NIM : 1402026119

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **”Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Indonesia”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum W. W.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP.19620601 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN
SKRIPSI

Nomor : B-175.8/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Sholatul Laely
NIM : 1402026119
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA
Pembimbing I : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I/ Ketua Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi,
M.A.Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Maria Anna Muryani,
S.H., M.H.H. Penguji III : Dr. H. Mashudi, M. Ag.
Penguji IV : Drs. H. Mohammad Solek, M.A.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 5 Januari 2022

Ketua Program Studi.

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

“Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh orang yang mengerjakannya.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah, Segala puji bagi Allah dengan segala do'a dan usaha penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan rasa bangga dan rendah hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Subechi, BA(Alm) dan Ibu Sri Hastuti yang sudah mendidik, merawat dan membiayai penulis, yang senantiasa memberikan kasih sayang serta memberikan dukungan berupa do'a dan semangat kepada penulis.
2. Adikku Lilis Lisnawati yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan semoga kami tetap selalu saling mendukung satu sama lain.
3. Fatimah Ima Khoiriyah yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
4. Sahabat-sahabatku : Ajeng Ivana Sari, Restu Ika, Mba Emmy, Dinda, Isni, Salma, dek Al, Risa, Nisa, dan teman-teman lainnya yang selalu membantu dan memberi semangat, terimakasih sudah mau direpotkan.
5. Keluarga besar HPID 2014
6. Teman-teman PPL dan KKN yang selalu menyemangati penulis
7. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan. Semoga kalian selalu berada dalam ridho Allah SWT.
Aamiin

Terimakasih.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Penulis : Sholatul Laely

NIM : 1402026119

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Program Studi : S.1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Indonesia”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,



Sholatul Laely

NIM. 1402026119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”).

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهليَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh siapapun karena termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam. Pelecehan seksual di era sekarang tidak memandang bulu dapat terjadi oleh semua orang baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, tua-muda bahkan bisa menyerang anak-anak dibawah umur yang masih dilindungi oleh payung hukum. Tindakan pelecehan seksual merupakan mengintimidasi lawan yang lemah serta merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Penelitian ini hendak mencari jawaban atas dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah tinjauan hukum pidana positif terhadap kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh di Indonesia? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan metode dekriptif analisis dimana data yang diperoleh dari sumber data primer yaitu literatur yang berkaitan dengan tindak kejahatan pelecehan seksual. Adapun bahan pelengkap dari kitab-kitab fiqh yang terkait.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kejahatan pelecehan seksual yang belum memiliki kekuatan hukum yang pasti berkaitan dengan pelecehan seksual non-fisik yang masih dianggap biasa karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara tegas pelecehan seksual non-fisik. 2) pelecehan seksual dalam hukum Islam termasuk dalam jarimah ta'zir yang penjatuhan hukumannya ditetapkan oleh penguasa yang berupa hukuman baik itu didera ataupun diasingkan.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, Karena penulis sangat merasakannya betul segala upaya jatuh bangun selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Indonesia”, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H selaku Sekertaris Jurusan

Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis

2. Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing I dan wali dosen Terimakasih penulis ucapkan, karena selalu ada waktu disetiap penulis ingin meminta bimbingan serta memberikan arahan dan masukan dan motivasi penulis untuk untuk mengerjakan skripsi ini . Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan semoga bahagia dunia dan akhirat.
3. Ucapan cinta dan kasih setinggi-tingginya terhadap kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya yang tak kenal lelah untuk penulis dan kedua saudari penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril ataupun materil. Tidak ada kata sehebat pengorbanan yang telah kalian untuk penulis selama ini, semoga Allah selalu melindungi bapak dan ibu, diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, semoga anak-anaknya bisa membuat mereka bahagia dihari tuanya dan akhirat kelak. Amin. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka baut yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penulis sadar atas segala

kekurangan dan keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 21 Desember 2021
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Sholatul Laely

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
HALAM PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	22
D. Tinjauan Pustaka	22
E. Metodologi Penelitian	24
F. Sistematika penulisan	27
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Definisi Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif	
1. Definisi Pelecehan Seksual	28
2. Bentuk-bentuk pelecehan seksual	28
3. Ruang Lingkup Pelecehan Seksual	37
4. Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual.....	37
5. Aparat Penegak Hukum.....	45
B. Pengertian Perzinaan Dalam Hukum Islam.....	46

1. Pengertian Perzinaan	46
2. Faktor-faktor perzinaan	47
3. Macam-macam perzinaan.....	48
4. Dasar Hukum dan Sanksi Hukum Perzinaan	49
 BAB III PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA	
A. Penegakan Hukum Positif Indonesia Tentang Pelecehan Seksual	52
1. Pengertian Pelecehan seksual.....	52
2. Seksualitas Dalam Hukum Positif.....	52
3. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Pelecehan Seksual.....	53
4. Contoh-Contoh Pelecehan Seksual Di Indonesia.....	53
B. Penegakan Hukum Islam Tentang Pelecehan Seksual.....	63
 BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA	
A. Analisis Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Di Indonesia dalam Hukum Positif.....	66
B. Analisis Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan seksual di Indonesia Dalam Hukum Islam	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat perubahan yang sangat begitu signifikan terhadap masyarakat Indonesia seperti cara berpikir yang lebih baik, teknologi yang semakin canggih membuat semua manusia berebut untuk menjadi yang paling kuat dan tangguh. Dengan keadaan seperti itu, seluruh manusia berlomba untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya dan sebagian orang yang tercekik karena perkembangan zaman yang semakin maju, kemampuan yang terbatas dan perekonomian yang lemah memilih jalan pintas untuk mencukupi kehidupan harinnya dengan tindakan melawan hukum salah satunya yaitu melakukan pencurian, perampokan, bahkan melakukan pelecehan seksual guna memuaskan nafsunya, hal ini mengakibatkan kerugian dan trauma bagi masyarakat.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (hukum) dan diancam dengan sanksi bila melanggar larangan tersebut. Hal-hal atau tindakan yang tidak tertulis atau tercantum dalam Undang-Undang namun perbuatan tersebut dalam pandangan masyarakat merupakan tidak baik, maka tidak bisa dikatakan perbuatan kejahatan.¹ Dengan adanya teknologi Informasi yang semakin maju di era ini, tak menutup kemungkinan banyaknya kejahatan-kejahatan yang timbul ke permukaan, misalnya dengan adanya alat komunikasi seseorang bisa melakukan aksi penipuan, pembullyan, menyebarkan berita hoax bahkan menyebarkan hal-hal yang tidak sepatutnya seperti gambar-gambar maupun video porno yang mengandung unsur pelecehan seksual dan pada akhirnya merusak moral bangsa.

Pelecehan seksual yaitu suatu perbuatan yang tidak senonoh yang berkaitan dengan seks, yang dilakukan oleh sepihak (pelaku) kepada pihak incarannya yang tidak mengharapkan hal tersebut timbul rasa malu, marah, tersinggung karena ia merupakan korban dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual di Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru karena hampir setiap harinya di berbagai kota di Indonesia

¹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, 2012, (Yogyakarta:Penerbit Ombak), hal. 76.

mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut. Yang dimaksud dengan pelecehan seksual bukan hanya melakukan hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi perbuatan seperti bersiul, mencolek, meraba-raba dan sebagainya juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri terjadi bukan hanya ditempat-tempat sepi, melainkan bisa terjadi dimanapun, seperti dikendaraan umum, jembatan layang, di lingkungan kerja, bahkan di lingkungan sekolah. Persoalan mengenai pelecehan seksual sendiri menjadi PR besar bagi para penegak hukum untuk memberantas kejahatan tersebut, karena jika dibiarkan begitu saja maka akan semakin banyak jumlah korban yang berjatuh dan para pelaku semakin merajalela melakukan aksinya.

Tindakan pelecehan seksual memiliki jenis yang cakupannya luas, berikut adalah lima bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. Pelecehan fisik yang berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah pada perbuatan seksual seperti mencium, melirik, mencubit.
2. Pelecehan lisan, yaitu pelecehan yang dilakukan secara verbal termasuk komentar yang tidak diinginkan dalam kehidupan pribadi seperti mengolok-olok bentuk tubuh atau penampilan seseorang.
3. Pelecehan isyarat yaitu pelecehan berupa bahasa tubuh yang berkonotasi seksual yang berupa kerlingan mata, menggerakkan jari berulang-ulang, serta menjilat bibir.
4. Pelecehan tertulis atau gambar yang menampilkan pornografi, video seks, pelecehan melalui alat elektronik lainnya dalam media sosial manapun yang menayangkan pornografi.
5. Pelecehan psikologis atau secara emosional yang terdiri atas permintaan atau ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan dan tidak diharapkan, penghinaan dan celaan yang berkonotasi seksual.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang tidak dibenarkan karena perbuatan yang bersifat senonoh dan harus diberikan hukuman yang pantas bagi para pelakunya. Pelecehan seksual sendiri memiliki arti yang serupa dengan kejahatan kesusilaan yang tercantum dalam KUHP buku ke-dua Bab XIV berkaitan dengan kejahatan kesusilaan dan buku ke-tiga Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan. Dijelaskan pula dalam pasal 281 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan²

Kesopanan disini dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, dan sebagainya.
- b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri (R. Soesilo, 1991:204).

Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap masyarakat tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa kini tersinggung rasa susila dari kita semua (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 111). Untuk itu diperlukannya hukum yang bersifat kuat dan tegas. Hukum sebagai kumpulan peraturan yang memiliki isi bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan serta menemukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Selain itu hukum juga mengatur hubungan hukum yang berarti hubungan hukum sendiri terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu sendiri. Ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban.³

Pelecehan seksual biasa menimpa korban perempuan baik dewasa maupun anak-anak, karena pada dasarnya wanita merupakan makhluk yang lemah diantara laki-laki yang memiliki kekuatan lebih sehingga para lelaki lebih memiliki kekuasaan atau pun tenaga yang lebih untuk memperdaya perempuan khususnya oknum-oknum kejahatan. Sejatinya perempuan adalah makhluk yang harus dilindungi bahkan dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang paling baik sehingga harus dihargai.

² Moeljatno, *KUHP*, 2008, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 102.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2007, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hal. 40.

Pelecehan seksual sendiri bukan hanya menyentuh alat vital saja melainkan bersiul, mencolek, memberi pandangan mesum juga termasuk perbuatan pelecehan seksual.

Tindak pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan baik dalam hukum positif maupun negatif. Hal inilah yang menjadi dasar alasan manusia membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubungan di antara manusia. Semakin banyaknya manusia dan kompleks permasalahan yang ada, aturan-aturannya semakin sulit dan rumit sehingga membutuhkan berbagai pihak untuk membuat, melaksanakan dan menegakan hukum agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.⁴ Permasalahan yang muncul ke permukaan yang lebih sulit dan rumit setiap harinya menjadi pr besar bagi kita semua untuk menanggulangi tindak kejahatan, untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, diantaranya:

Pertama, aparaturnegara seperti polisi, hakim dan jaksa yang memiliki fungsi penegakan yang memiliki sifat berbeda namun satu cita-cita yaitu terciptanya hukum yang bersifat adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi memiliki tugas mengatur melaksanakan penegakan hukum dimasyarakat, hakim sebagai pemutus keputusan yang adil, serta jaksa institusi penuntutan negara yang melanggar hukum dan diajukan oleh polisi.

Kedua, pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat untuk membantu masyarakat yang buta hukum lebih mengerti sehingga dalam proses peradilan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban dan keputusan pengadilan yang dibuat mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi oleh kehormatan manusia dan manusia.

Ketiga, para eksekutif pegawai pemerintah yang memiliki beraneka macam fungsi dan tugas kewajiban sampai pada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).

Keempat, masyarakat pengguna jasa hukum yang mencari keadilan.⁵

⁴ Suharto dan Joenadi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan dan Persidangan*, 2013, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 3.

⁵ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 166.

Dilihat dari skematis tata hukum dibedakan menjadi tiga sistem penegakan hukum yaitu penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi, selain itu terdapat pula sistem sanksi hukum perdata, sanksi hukum perdata, dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga penegak hukum tersebut di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau alat penegak hukum yang memiliki tugas masing-masing.⁶ Dalam hukum pidana yang dijelaskan oleh Kadri Husin bahwa sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakkan hukum pidana, baik hukum substansif, hukum pidana formil atau hukum pelaksanaan pidana, sehingga terlihat keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁷

Dari permasalahan diatas dapat dijelaskan bahwa Indonesia memerlukan hukum yang tegas untuk menjerat pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Dengan adanya penegak hukum dan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi atau hukuman yang lebih sepadan dengan perbuatannya diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas di Indonesia. Berangkat dari permasalahan ini perlu kiranya dan layak untuk ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ilmiah tentang: “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka agar arah penelitian ini menjadi jelas perlu dirumuskan permasalahannya. Adapun rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana positif terhadap kejahatan pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan pelecehan seksual di Indonesia?

⁶ Sudarto, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, 1986, (Bandung: Penerbit Alumni), hal. 111.

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 245.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum di Indonesia pada kasus pelecehan seksual
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual

Dalam penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak dalam rangka mewujudkan kemaslahatan untuk kehidupan umat manusia. Adapun manfaat skripsi ini, sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran mengenai penegakan hukum kasus pelecehan seksual di Indonesia dan juga dapat menambah literatur pada Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
- b) Bagi masyarakat umum, maka skripsi ini dapat sebagai informasi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun beberapa penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi oleh Nur Hanifah (14020260002), UIN Walisongo Semarang tahun 2018, dengan judul “ *Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, hasil penelitiannya yaitu terdapat dua peraturan tindak pidana pelecehan seksual di media sosial pertama, regulasi tindak pidana pelecehan seksual di dalam media sosial dalam hukum positif. Kedua, tindak pidana pelecehan seksual akan dijatuhi hukum ta'zir. Di dalam hukum Islam pelecehan seksual di dalam media sosial belum terdapat alat komunikasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, seperti media sosial, akan tetapi perbuatan pelecehan seksual sudah termasuk dalam kategori zina.

Skripsi oleh Dida Rachma Wandayati (14340066), UIN Sunan Kalijaga tahun 2018, dengan judul “ *Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses*

Pembuktian bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman”, hasil penelitian ini yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah membuat kebijakan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan. Sebagai pelaksana dari Perda tersebut dibuat suatu unit-unit tertentu untuk penanganan pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan, baik preventif maupun represifnya. Namun, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam hal penegakan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual mengalami kendala. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Skripsi oleh Maria Lucianna Septiarini Silabang, tahun 2018 Universitas Lampung, dengan Judul “*Analisis Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian terhadap Pelaku Penyebar Video Pedofilia melalui Media Sosial*”, hasil penelitian ini yakni kualitas SDM aparat penegak hukum menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selain dari kualitas aparatnya, masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan hukum. Tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena disukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam melakukan kejahatan, yakni melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak mengizinkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Semuanya memiliki kesinambungan agar masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dalam menegakan hukum tersebut. Sehingga konsep actual enforcement yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM. Kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat yang digunakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian yang asli dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, belum ada yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Indonesia”. Namun bukan berarti penelitian ini hal terbaru, akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian yang sudah ada.

Demikian juga dengan penelitian diatas yang akan digunakan sebagai rujukan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian (Mulyana, 2010, 146). Metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam kategori jenis kepustakaan (*Library reseach*) dengan metode deskriptif analisis. Dalam hal ini mendiskripsikan kejahatan pencurian dengan modus *crosshijabers* . penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian berupa kata-kata atau bukan angka, walaupun ada sifatnya hanya sebagai penunjang. Sedangkan metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. (Sudarwan, 2002:51).

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data ada dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari karya-karya yang ditulis oleh ulama, intelektual, dan akademisi yang bersifat otoritatif.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, surat kabar, internet, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi.⁸

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

1) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk satu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lainnya. (Ridwan, 2007: 24)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang dikumpulkan.

2) Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, 2007, (Jakarta: UI Press), hal. 52.

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2010:248). Penulis juga akan memasukkan unsur penelaahan kritis terhadap data-data yang ada serta memberikan penilaian yang jujur atasnya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, tanpa berusaha mereduksi fakta lapangan dengan subjektivitas penulis.

Analisis data penelitian mengikuti model analisis Miles dan Huberman. Analisis data terdiri tiga sub proses yang saling terkait yaitu, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum pengumpulan data, tepatnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian, pada saat proses pengumpulan data dan analisis awal, setelah tahap pengumpulan data akhir (Denzin, 2009: 582).

Reduksi data berarti bahwa keseluruhan data di sederhnakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Hal ini dilakukan ketika penelitian menentukan kerangka kerja konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan. Jika data sudah terkumpul semuanya, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data (*data summary*), pengodean (*coding*), merumuskan tema-tema, pengelompokan (*Clustering*), dan penyajian secara tertulis.

Penyajian data (*data display*) merupakan bagian kedua dari tahap analisis, pada tahap ini dilakukan pengkajian proses reduksi data sebagai dasar pemikiran. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur, sinopsis, deskripsi singkat, dan Strauss.

2. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka penulisannya disusun ke dalam lima (V) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan-Ketentuan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam tentang pelecehan seksual di Indonesia. Bab ini terdiri atas 2 sub bab, sub bab pertama tentang ketentuan hukum dalam hukum positif yang meliputi pengertian pelecehan

seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual. Sub kedua tentang ketentuan dalam hukum Islam tentang pelecehan seksual yang meliputi: pengertian perzinaan, faktor-faktor perzinaan, macam-macam perzinaan, dasar hukum dan sanksi hukum perzinaan .

Bab III Penegakan hukum kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dan sanksi hukuman bagi pelaku. Bab ini terdiri dari 6 sub bab pertama tentang pengertian tindak pidana dan pengertian pembuktian, sub bab kedua tentang proses pembuktian, sub bab ketiga tentang kendala-kendala dalam penegakan hukum, sub bab keempat tentang upaya-upaya penegakan hukum, sub bab kelima tentang sanksi hukuman pelaku pelecehan seksual menurut Undang-Undang, dan sub bab keenam tentang sanksi hukuman pelaku pelecehan seksual menurut Hukum Pidana Islam.

Bab IV Analisis tindak pidana pelecehan seksual. Bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama analisis tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dalam hukum positif dan sub bab kedua analisis tindak pidana kejahatan *crosshijabers* pelecehan seksual di Indonesia dalam hukum pidana Islam.

Bab V Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang terdiri atas simpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif

1. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat seksual sehingga membuat seseorang merasa dipermalukan, terintimidasi, tersinggung dan tidak nyaman.

Menurut pendapat Collier (1992) pelecehan seksual secara etimologi ialah suatu perbuatan yang mengarah ke arah seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dan terdapat penolakan dari orang yang menjadi sasarannya. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang merugikan bagi korbannya karena bersifat merendahkan harkat dan martabat serta perbuatan yang tidak diinginkan oleh perempuan.⁹

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak diinginkan bagi siapa pun termasuk jika korbannya adalah seorang perempuan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pelecehan merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Adapun perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual, yakni:

- a. Pemaksaan dalam melakukan kegiatan seksual
- b. Pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas
- c. Lelucon yang mengandung unsur seksual yang dilakukan oleh pelaku
- d. Ucapan atau perilaku yang menjurus ke arah seksual¹⁰.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Dalam lingkungan masyarakat Indonesia pelecehan seksual disama artikan seperti kekerasan seksual. Pelecehan seksual sendiri tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi target atau korban (victim) dari tindak pelecehan seksual

⁹ Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, dan Agnes Indriani, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, (Lontar Merah, 1(1), 20-30)

¹⁰ Adibah, Oktavia Trial By The Press Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak, 2020, Universitas Muhammadiyah Malang.

apakah itu remaja, dewasa ataupun anak-anak yang masih dibawah umur. Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan gender perempuan karena tidak hanya bersumber dari masalah secara individu, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya, politik, ekonomi masyarakat setempat. Organisasi PPB menerangkan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan haruslah melingkupi kekerasan secara fisik, seksual ataupun psikologis yang terjadi baik dilingkungan keluarga, lingkungan kerja ataupun dalam lingkungan sekitar.

Pemerintah telah mengatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa setiap perbuatan terhadap perempuan yang berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini jelas kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat di biarkan karena sudah tercantum pasal yang telah mengatur didalamnya guna mencegah banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga serta menindaki lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari pelecehan seksual, yaitu:

a. Pelecehan gender

Pelecehan gender merupakan suatu bentuk komentar cabul atau humor yang berkaitan dengan seks dari gender tertentu ke gender yang lain.

b. Perilaku menggoda

Adanya kalimat atau ajakan yang mengandung unsur seksualitas secara terus menerus meski sudah ditolak berkali-kali hal ini menunjukkan adanya perilaku pemaksaan didalamnya.

c. Penyipuan seksual

Penipuan seksual ini berarti merupakan tindakan dari pelaku yang memiliki aksesibilitas yang besar, atau jabatan yang tinggi sehingga dapat menekan yang posisinya berada dibawah jabatannya dengan mengiming-imingi imbalan kepada korban untuk bersedia melakukan sebagaimana yang diajak oleh pelaku. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban sehingga hal tersebut bisa terjadi.

d. Pemaksaan seksual

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam tindakan seksual dan apabila ditolak oleh pihak korban, maka pelaku akan

melancarkan aksinya dengan cara mengancam dan melakukan perbuatan yang merugikan korban.

e. Pelanggaran seksual

Kegiatan pelecehan yang berupa meraba, menyentuh, memegang tubuh seseorang secara paksa tanpa ada persetujuan dari si penerima, hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk penyerangan seksual.¹¹

Seksualitas, berasal dari kata ‘seks’, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menerangkan bahwa seks merupakan jenis kelamin, hal yang berupa dengan alat kelamin seperti bersenggama. Istilah seksualitas dikenal juga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 1 angka 21 RUU mengartikan bahwa seksualitas merupakan unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi yang selanjutnya diekspresikan dalam pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran dan hubungan antar individu yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum sejarah dan spritualisme.¹²

Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan, termasuk didalamnya mengandung tindakan percabulan yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Tindakan percabulan dalam Buku II Bab XIV paling banyak bentuknya jika dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan lain. Bentuk kejahatan percabulan dalam KUHP dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk Kejahatan percabulan dalam KUHP

No.	Ketentuan Hukum	Bentuk Percabulan	Unsur Pembeda	Alasan Larangan
1.	Pasal 289	Percabulan	Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Menyerang kehormatan kesusilaan
2.	Pasal 290 ke-1	Percabulan	Dilakukan dengan	Tidak ada

¹¹ Dikutip Shierine Wangsa Wibawa dari Kompas.com., 5 Desember 2020 pukul: 20:05, diakses pada 4 Desember 2022.

1. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, 2016, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 12.

			pengetahuan bahwa korban pingsan atau tidak berdaya	
3.	Pasal 290 ke-2	Percabulan	Dilakukan pelaku dengan adanya dugaan atau pengetahuan bahwa korban belum berumur lima belas tahun atau belum mampu dikawin	Tidak ada
4.	Pasal 290 ke-3	Percabulan	Dilakukan dengan membujuk korban yang diketahui oleh pelaku belum berusia lima belas tahun atau belum mampu kawin. Melakukan pembiaran perbuatan cabul	Tidak ada
5.	Pasal 291	Percabulan	Tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 289 dan 290 KUHP yang mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan mati	Pemberatan pidana karena akibat yang ditimbulkan begitu para

6.	Pasal 292	Percabulan	Orang dewasa yang melakukan percabulan dengan korban sesama jenis kelamin yang belum cukup umur	Kepentingan anak
7.	Pasal 293	Percabulan	Memberi atau menjanjikan uang atau sesuatu, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau sengaja menyesatkan orang yang belum cukup umur	Kepentingan anak
8.	Pasal 294	Percabulan	Korban adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, orang yang belum cukup umur berada dalam pendidikan, penjaan, bujangnya, atau bawahannya	Tanggungjawab orang tua yang seharusnya mendidik dan menjaga orang yang ada dalam kekuasaannya
9.	Pasal 294 ayat (2) ke-1	Percabulan	Dilakukan oleh pejabat dengan bawahannya atau orang dalam	Pemaksaan karena kekuasaan yang ada pada

			penjagaannya	pejabat
10.	Pasal 294 ayat (2) ke-2	Percabulan	<p>Pelaku: pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh penjara, pesuruh tempat pekerjaan Negara, pesuruh tempat pendidikan, pesuruh rumah piatu, pesuruh rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial.</p> <p>Korban: orang yang dimasukkan dalam tanggungjawabnya</p>	Kewajiban melaksanakan tugas yang diharapkan dari kedudukan yang dipegang
11.	Pasal 295 ayat (1) ke 1	Percabulan	<p>Penghubungan atau memudahkan tindakan percabulan yang dilakukan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur, orang yang belum cukup</p>	Kewajiban untuk melindungi

			umur dalam pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya atau bujangnya atau bawahannya	
12.	Pasal 295 ayat (1) ke-2	Percabulan	Kesengajaan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak yang diketahui belum cukup umur dengan orang lain	Kewajiban menjaga norma kesusilaan
13.	Pasal 295 ayat (2)	Percabulan	Menjadikan penghubungan percabulan dari tindakan menurut pasal 295 ayat (1) KUHP sebagai mata pencaharian atau kebiasaan	Larangan terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku
14.	Pasal 296	Percabulan	Menjadikan penghubungan atau memudahkan percabulan sebagai pencaharian atau kebiasaan	Larangan usaha yang dilarang karena melanggar norma kesusilaan

Empat belas bentuk kejahatan percabulan diatas merupakan tindakan yang harus dihindari sedini mungkin. Hal ini dikarenakan pengaturan kejahatan percabulan sangat jelas hingga mengatur tindakan percabulan serta penghubungan percabulan yang mungkin terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan

pekerjaan. Artinya pengaturan tindakan percabulan dalam KUHP lebih bersifat preventif daripada represif dengan maksud untuk meminimalkan terjadinya kejahatan percabulan bahkan kejahatan kesusilaan lainnya, seperti perkosaan,¹³

Menurut perspektif Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), penyalahgunaan seksual diartikan sebagai kekerasan sosial. Pada draft Pasal 5 ayat 2 RUU PKS kekerasan seksual memiliki bentuk yang macam-macam, antara lain pelecehan seksual, kontrol seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, dan seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran.

Michele Rubenstein mengartikan bahwa pelecehan seksual merupakan sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima. Adapun jenis-jenis perilaku yang menggambarkan perbuatan pelecehan seksual, diantaranya ialah:

- a. Pelecehan seksual berupa gerakan fisik
 - 1) Rabaan
 - 2) Cubitan
 - 3) Tindakan intimidasi atau yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh)
 - 4) Rayuan seks badani
 - 5) Serangan seks
- b. Pelecehan seksual berupa ucapan yang memiliki sarat penghinaan
 - 1) Lelucon yang bersifat menghina
 - 2) Bahasa yang bersifat mengancam dan cabul
 - 3) Rayuan seks verbal
 - 4) Hal-hal yang menyinggung perasaan yang bersifat merendahkan atau menyinggung, seperti gambar-gambar porno.¹⁴

3. Faktor-faktor pelecehan seksual

Pelecehan seksual yang kerap kali terjadi merupakan sebuah kejahatan yang serius dimana pelaku merendahkan martabat seorang wanita pada umumnya. Bahkan perbuatan pelecehan seksual sendiri kini sering ditemukan di tempat

2. Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, 2017, (Yogyakarta: Suluh Media), hal.56
3. Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, 1998, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya), hal.4

umum secara terang-terangan. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yang terdiri atas:

- a. Tidak adanya CCTV ditempat umum dan strategis sehingga memudahkan pelaku melakukan aksi pelecehan seksual.
- b. Kekerasan dianggap hal yang biasa, kurangnya respon dari berbagai pihak yang menyaksikan tindak kekerasan.¹⁵
- c. Korban mudah ditaklukan, artinya pria menganggap wanita makhluk yang lemah, sehingga ia ditempatkan dalam posisi subordinasi yang dikuasai.
- d. Hasrat seks yang tidak dapat tersalurkan terhadap pasangannya, hal ini menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual.
- e. Si pelaku pernah mengalami pelecehan seksual saat ia masih kecil, sehingga ketika ia dewasa ingin membalas dendam dengan melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain.
- f. Saat pelaku masih kecil, ia pernah menyaksikan anggota keluarganya mengalami pelecehan seksual.
- g. Pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Hal ini, kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi membuat ia merasa berkuasa melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada bawahannya.
- h. Pelaku memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual
- i. Sering membaca atau melihat konten-konten yang berbau porno.¹⁶

4. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/26/08151821/faktor-pemicu-terjadinya-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020, Pukul 12:27 WIB

5. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020, pukul 12:30 WIB

6.

4. Ruang Lingkup Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang terjadi di area publik maupun didalam kantor. Hal yang sering terjadi pelecehan seksual dalam area publik yaitu biasa terjadi dalam kendaraan umum yang mana keadaan angkutan penuh sehingga harus berdesak-desakan tak menutup kemungkinan hal ini justru menjadi situasi yang menguntungkan bagi pelaku untuk melakukan aksinya untuk memegang, meremas, menyentuh bagian tubuh lawan jenis dan apabila si korban tengah mengetahui aksinya maka si pelaku tentu akan berdalih tidak sengaja karena berdesakan dengan yang lainnya.

Dilingkungan kantor pun tidak luput dari kegiatan pelecehan seksual yaitu sering terjadi pada bawahan kantor, pelaku biasanya sudah memiliki jabatan tinggi dan harta melimpah sehingga mereka merasa yakin bahwa apa yang ia inginkan pasti akan ia dapatkan termasuk yang menjadi fantasinya dalam melihat lawan jenis. Bahkan tak jarang pula bawahan dari pimpinannya tersebut merasa terancam akibat ulah pimpinannya. Hal ini justru menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi kaum perempuan.

5. Faktor-faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang kerap kali terjadi merupakan sebuah kejahatan yang serius dimana pelaku merendahkan martabat seorang wanita pada umumnya. Bahkan perbuatan pelecehan seksual sendiri kini sering ditemukan di tempat umum secara terang-terangan. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yang terdiri atas:

- a. Tidak adanya CCTV ditempat umum dan strategis sehingga memudahkan pelaku melakukan aksi pelecehan seksual.
- b. Kekerasan dianggap hal yang biasa, kurangnya respon dari berbagai pihak yang menyaksikan tindak kekerasan.¹⁷
- c. Korban mudah ditaklukan, artinya pria menganggap wanita makhluk yang lemah, sehingga ia ditempatkan dalam posisi subordinasi yang dikuasai.
- d. Hasrat seks yang tidak dapat tersalurkan terhadap pasangannya, hal ini menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual.

7. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/26/08151821/faktor-pemicu-terjadinya-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020, Pukul 12:27 WIB

- e. Si pelaku pernah mengalami pelecehan seksual saat ia masih kecil, sehingga ketika ia dewasa ingin membalas dendam dengan melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain.
- f. Saat pelaku masih kecil, ia pernah menyaksikan anggota keluarganya mengalami pelecehan seksual.
- g. Pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Hal ini, kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi membuat ia merasa berkuasa melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada bawahannya.
- h. Pelaku memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual
- i. Sering membaca atau melihat konten-konten yang berbau porno.¹⁸

B. Penegakkan Hukum Dalam Hukum Positif Tentang Pelcehan Seksual

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (hukum) dan diancam dengan sanksi bila melanggar larangan tersebut. Hal-hal atau tindakan yang tidak tertulis atau tercantum dalam Undang-Undang namun perbuatan tersebut dalam pandangan masyarakat merupakan tidak baik, maka tidak bisa dikatakan perbuatan kejahatan.¹⁹ Hukum sebagai kumpulan peraturan yang memiliki isi bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan serta menemukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Selain itu hukum juga mengatur hubungan hukum yang berarti hubungan hukum sendiri terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu sendiri. Ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban.²⁰

Kejahatan kerap kali dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang di masyarakat baik secara fisik maupun materi. Kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislatif. Masyarakat akan menyatakan suatu perbuatan kejahatan apabila tingkah laku yang dilakukan menimbulkan bahaya dan

8. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020, pukul 12:30 WIB

9. Anang Priyanto, *Kriminologi*, 2012, (Yogyakarta:Penerbit Ombak), hal 76.

10. Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, 2007, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hal. 40.

kerugian bagi masyarakat, maka lembaga legislatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana sebagai tingkah laku yang dilarang dan pelaku dikenakan sanksi atas perbuatannya. Adapun Penjahat merupakan orang yang melakukan tindak kejahatan yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan secara sosial kriminologi. Dalam kriminologi dijelaskan bahwa orang yang dikatakan penjahat bila polah tingkah lakunya merupakan tingkah laku kejahatan bersifat menetap yang berarti tingkah lakunya sudah menjadi karakter pelakunya dan dilakukannya secara berulang-ulang.²¹

1. Penegak Hukum

Sebelum memahami penegakan hukum maka perlu diperhatikan pula pengertian hukum. Pengertian hukum dilihat dari arti kata materiil yaitu seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Sedangkan dalam arti kata formil hukum merupakan kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Berikut merupakan pendapat para ahli berkaitan dengan definisi dari hukum:

- a. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. (E. Utrecht, 1961:12)
- b. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Oleh karena itu, hukum harus mengandung rekaman dari ide-ide (berupa ide berkaitan dengan keadilan) yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. (Satjipto Rahardjo, 1986:20)
- c. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi

11. Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, 2013, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.27.

berakibat diambilnya tindakan hukuman. (J. T. C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1959:6)

- d. Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif. (Sudikno Martokusumo, 1986:16)²²

Menurut beberapa tokoh penegakan hukum dilandasi dari adanya pembangunan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi. Upaya penting dari gerakan nasional adalah pembangunan hukum. Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making proces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awarenes*) masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Selain itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.²³

2. Faktor-faktor Penegak Hukum

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan faktor hukum yaitu faktor yuridis yang menyangkut bagaimana cara suatu hukum dapat ditegakkann atau diberlakukan dalam

12. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2004, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 22

13. Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2017, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 133

masyarakat. Supaya Undang-Undang dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan dalam proses pembuatan
- 2) Pemberian hak atas kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan tertentu, melalui cara sebagai berikut:
 - a) Penguasa setempat mengundang mereka berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu.
 - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat atau para ahli.
- b. Faktor petugas yang menegakkan

Petugas yang menegakkan hukum memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam menegakkan suatu hukum. Petugas hukum yang dimaksud, ialah:

- 1) Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- 2) Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia)

Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

- 3) Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)²⁴

- c. Fasilitas yang mendukung

Dengan adanya fasilitas atau sarana tertentu maka penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar. Contoh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

14. Zaeni Arsyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2016, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 185

d. Warga masyarakat

Warga masyarakat ini merupakan faktor dimana hukum diberlakukan dan ditegakkan. Masyarakat Indonesia memiliki suku, ras, dan budaya masing-masing, hal ini tentu saja terdapat perbedaan yang signifikan antara masyarakat yang tinggal di dalam pedesaan dan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan faktor penegakan hukum karena secara umum masyarakat memiliki berbagai kendala, seperti:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.²⁵

Harapan dari penegakan hukum ialah agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena, itu perlu adanya komitmen dari semua elemen yang dibutuhkan. Komitmen dalam menegakan hukum terdiri dari 3 unsur, yaitu: kepastian hukum (*Rechtsscherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Alasan mengapa hukum harus ditegakkan karena semua orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam segala hal peristiwa yang konkrit.²⁶ Adapun arti penting dari penegakkan hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Arti penting penegakan hukum bagi negara

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai hukum itu sendiri yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya dengan maksud dapat memecahkan persoalan yang

15. Ibid, hal. 198.

16. Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum Penggagas Hukum Progresif*, 2015, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), hal. 96.

timbul ditengah masyarakat. Fungsi hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fungsi hukum klasik yang melingkupi keadilan dan ketertiban dan fungsi yang kedua adalah fungsi hukum secara modern yang menitikberatkan pada sarana pembaruan masyarakat. Menurut Gustav Radburgh, hukum memiliki tujuan, diantaranya ialah:

1. Kepastian hukum

Maksud dari kepastian hukum sendiri adalah hukum yang ditegakkan tidak dapat atau tidak mudah berubah-ubah dalam perubahan yang terjadi di masyarakat dan berlaku di waktu kapan pun dan dimana pun. Dengan keadaan hukum yang tidak mudah berubah-ubah, maka kepastian hukum memiliki fungsi memastikan hukum (yang berupa keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia). Dengan keadaan seperti ini maka akan terciptanya keadilan bagi seluruh golongan masyarakat dan aturan yang berlaku pun dapat ditaati.

2. Keadilan

Keadilan merupakan pokok utama yang paling penting. Dimana semua para pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum memikirkan bagaimana caranya untuk melakukan keadilan hukum yang berlaku di masyarakat agar tidak berat sebelah.

3. Daya guna

Daya guna (*doelmatigheid*) ialah proses bekerjanya hukum, hukum dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dalam daya guna terdapat tiga nilai penting bagi hukum yaitu:

- a) *Individualwerte*

Yakni nilai-nilai pribadi yang penting dalam mewujudkan kepribadian manusia. Hal ini terdapat dalam liberalisme dan demokrasi.

- b) *Gemeinschaftswerte*

Yaitu nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia.

- c) *Werkwerte*

Ialah nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian, dan pada umumnya dalam kebudayaan)²⁷

- b. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional

17. Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2017, (Jakarta: Prenadanedia Group), hal. 151

Penegakan hukum memiliki peranan penting bagi pembangunan nasional, karena keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain akan tetapi sangat terikat. Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*Social Policy*) yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk melindungi masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan (penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Menurut Satjipto Rahardjo mengidentifikasi ciri-ciri penegakan hukum untuk pembangunan, yakni:

- 1) Memiliki kesadaran lingkungan, yakni tindakan dalam penegakan hukum memiliki keterkaitan pada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 2) Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan.
- 3) Penegakan hukum akan banyak terlibat pada masalah-masalah pembuatan keputusan daripada sekedar menjadi bada yang melaksanakan saja.

c. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan

Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalaninya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana atau disebut juga warga binaan (jika ia divonis bersalah dan dipidana dengan penjara) melalui pemidanaan terhadapnya. Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dirampas oleh orang lain.

d. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan

Adanya penegakan hukum oleh penegak hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban yang posisinya sangat lemah dalam perkara pidana. Perlindung yang diberikan berupa pemberian kompensasi, restitusi, bantuan tenaga ahli dan pelayanan medis. Korban juga memiliki fungsi strategis dalam menegakan hukum, yang berupa pelaporan dari korban yang merupakan langkah awal dalam mengungkapkan suatu kasus.²⁸

4. Aparat Penegak Hukum

18. Ibid, hal.160

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, diantaranya:

a. Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

b. Jaksa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaksa diartikan sebagai pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengendalian terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim (ayat 2). Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan (ayat 4).

c. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah) atau dapat disebut sebagai pengadil. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5), hakim adalah hakim pada Mahkamah

Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

d. Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat diartikan sebagai ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, atau biasa disebut pengacara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedang Jasa hukum, adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (ayat 2).²⁹

C. Pengertian Perzinaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perzinaan

Pelecehan seksual dalam Islam dikategorikan sebagai perzinaan, dalam Islam perzinaan dianggap sebagai perbuatan dosa, yang dapat membuka gerbang perbuatan memalukan yang lainnya. Zina secara harfiah berarti fahishah yaitu perbuatan keji, yang diartikan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa zina merupakan persetubuhan yang dilakukan bukan karena pemilikan hamba sahaya.³⁰ Perzinaan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak terikat dengan pernikahan, hal ini merupakan hal yang dilarang oleh Islam, Allah SWT telah berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الرَّسُولَ إِذْ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ حِسَابٍ مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ

19. Arfin dan Leonarda Sambas K., *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, 2016, (Bogor: Ghalia Indonesia), hal: 133

³⁰ N.S. Sinulangga, Analisis Perbandingan Efektifitas aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Khususnya dalam Pasal Perzinahan), *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 34-39.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Menurut Mazhab Al-Hanafiyah zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budaknya dan bukan akad syubhat. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa zina adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh mukallaf yang muslim para manusia yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Menurut Mazhab Asy-Syafi'iyah, zina ialah masuknya ujung kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan dalam keadaan syahwat tanpa adanya akad nikah. Sedangkan menurut Mazhab Al-Hanabilah menjelaskan perzinaan yaitu hilangnya hafsayah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu lubang wanita yang tidak ada ikatan diantara keduanya.

2. Faktor-faktor Perzinaan

Setiap manusia memiliki nafsu dalam kehidupannya salah satunya ialah nafsu akan seks. Wajar bila manusia memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seks karena itu merupakan fitrah alamiah yang dimiliki manusia. Karena pada dasarnya manusia diciptakan berbeda-beda dan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi satu sama lain. Seks diperbolehkan bila seorang laki-laki dan perempuan mempunyai ikatan yang bersifat sakral yaitu pernikahan, namun akan berbeda artinya bila dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan maka ini disebut sebagai perzinaan yang dianggap merupakan perbuatan yang tidak terpuji serta mendapatkan dosa yang besar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perzinaan, yaitu:

- a. Berkaitan dengan keimanan seseorang, hal ini di jelaskan bahwa iman seseorang dapat mempengaruhi dirinya dalam perbuatan kejahatan. Seseorang yang tidak teguh pendirian imannya maka tidak ada benteng dalam hidupnya dalam perbuatan kejahatan sehingga ia akan mudah terjerumus ke dalam dunia kejahatan.
- b. Kepribadian seseorang yang dapat mempengaruhi segala tindak tanduknya yang dapat diketahui dalam kondisi kejiwaannya. Jika kejiwaannya kacau maka ia akan rentan melakukan perbuatan yang buruk dan merugikan.

- c. Modernisasi, perubahan zaman yang terus berkembang hingga menjadi modern memunculkan berbagai jenis teknologi baik itu bersifat dapat meringankan atau dapat meringankan pekerjaan seseorang atau bisa juga dapat merusak moral manusia. Salah satunya yaitu media elektronik seperti sosial media ataupun yang lainnya yang memuat konten seksual, pornografi yang terpampang jelas dalam media elektronik tersebut sehingga membuat orang yang melihat akan timbul rasa gairah pada seks.
- d. Mentalitas kaum muda yang rentan terhadap pergaulan bebas dapat menjadi faktor timbulnya pelecehan seksual sehingga mengakibatkan menurunnya nilai spiritual.³¹

3. Macam-macam Perzinaan

Zina bukan hanya perbuatan yang merugikan diri sendiri melainkan juga juga orang lain terlebih bila sudah memiliki pasangan masing-masing, perzinaan tidak hanya berkaitan dengan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan gairah seksual diantara keduanya. Berikut jenis-jenis perzinaan dalam Islam, yakni:

a. Zina Al-Laman

Zina Al-Laman merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang dengan pancaindranya serta dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Zina ‘ain yaitu zina yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra mata dengan artian seseorang melihat lawan jenis dengan menggunakan matanya dan ia merasa senang dan dengan perasaan yang penuh hawa nafsu.
- 2) Zina Qalbi yaitu zina dalam hati maksudnya seseorang yang menghayalkan atau memikirkan lawan jenis dengan perasaan bahagia.
- 3) Zina Ucapan (lisan) yaitu zina yang diucapkan dengan lisan berkaitan dengan lawan jenisnya.

³¹ Putri, R.F. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan). (Doctoral disertation, IAIN Raden Intan Lampung).

4) Zina tangan (yadin) yaitu zina yang menggunakan tangan yang digunakan untuk memegang anggota tubuh lawan jenisnya dengan perasaan bahagia serta dengan hawa nafsu.

b. Zina Muhson

Zina muhson ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.

c. Zina Ghoiru Muhson

Zina ghoiru muhson ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau disebut perjaka atau perawan.³²

4. Dasar Hukum dan Sanksi Hukum Perzinaan

Perbuatan perzinaan dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir. Jarimah takzir sendiri merupakan jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara sarif (jelas) dalam nash baik dalam Al-qu'an maupun sunnah yang berkaitan dengan hak Allah dan hamba Allah. Tujuan dari hukuman jarimah ialah membuat pelaku menjadi jera serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar. Menurut Abu Zahrah mendefinisikan penjatuhan hukuman ta'zir dapat dilakukan oleh penguasa untuk mencegah kerusakan dan mencegah kejahatan. Dapat diartikan bahwa jarimah ta'zir merupakan perbuatan maksiat yang merugikan dan menggagu masyarakat dan terdapat wewenang hakim untuk memberikan penjatuhan hukuman yang melanggar sesuai ketentuan yang dilanggarnya. serta tidak ada ketentuan yang konkrit dalam persoalan tersebut.

Adapun jenis-jenis dari ta'zir yang dibagi menjadi dua yang berkaitan dengan hak yang dilanggar, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah SWT
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu dan manusia

Dilihat dari sifatnya jarimah ta'zir dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yakni:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- b. Ta'zir yang merupakan perbuatan yang membahayakan untuk masyarakat

³² Chintya Firnanda, Agustine, Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina antara Pandangan Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam, Turatsuna: Jurnal Keislaman dan pendidikan 3.2 (2021) 151-162

c. Ta'zir karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum

Dikutip dari Abdul Aziz Amir dalam buku Hukum Pidana Islam, beliau membagi ta'zir dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah yang berkaitan dengan perlukaan
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan seseorang serta merusakkan akhlak seseorang
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlahatan individu
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan ketentuan umum

Hukuman ta'zir terbagi menjadi empat bagian guna membuat pelaku kejahatan menjadi jera, bagian-bagian tersebut ialah:

- a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu berupa hukuman mati dan hukuman dera
- b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu hukuman yang berupa penjara dan hukuman pengasingan
- c. Hukuman ta'zir berkaitan dengan harta, yakni status dari harta yang dimiliki oleh pelaku maka dapat dilakukan penahanan terhadap harta tersebut.
- d. Hukuman-hukuman ta'zir yang lain selain dari hukuman ta'zir yang dipaparkan sebelumnya, hukuman ini berupa:
 1. Peringatan keras
 2. Dihadirkan dalam persidangan
 3. Diberikan nasihat
 4. Celaan
 5. Pengucilan
 6. Pemecatan
 7. Pengumuman kesalahan secara terbuka³³

³³ Ahmad Syarbani, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ius Civile*

Islam sangat tegas dalam menghukum orang yang melakukan perbuatan perziniaan, sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

وَالَّذِينَ يَأْتُوا الزَّانِيَةَ أَتَىٰ أَنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT telah melarang keras hamba-Nya untuk berbuat zina, bahkan hanya sekedar mendekati pun tetap dilarang hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya zina serta sebagai pengambilan sikap untuk berhati-hati dalam hal-hal yang menjerumus kearah zina. Islam melarang untuk bercampur antara laki-laki dan perempuan, melarang khalwat, laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya termasuk pacaran. Perziniaan termasuk perbuatan yang keji dan buruk karena merupakan pelanggaran kehormatan. Sebagaimana firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur:2)

BAB III

PROSES PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

A. Penegakan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan gender perempuan karena tidak hanya bersumber dari masalah secara individu, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya, politik, ekonomi masyarakat setempat. Organisasi PPB menerangkan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan haruslah melingkupi kekerasan secara fisik, seksual ataupun psikologis yang terjadi baik dilingkungan keluarga, lingkungan kerja ataupun dalam lingkungan sekitar.

Pemerintah telah mengatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa setiap perbuatan terhadap perempuan yang berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini jelas kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat di biarkan karena sudah tercantum pasal yang telah mengatur didalamnya guna mencegah banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga serta menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Seksualitas dalam hukum positif

Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk perlakuan hubungan seksual yang menyimpang serta merugikan bagi korban yang memiliki perhatian yang sangat serius karena mengakibatkan timbulnya rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Tindakan kekerasan mencerminkan diri sebagai superior yang

dapat menindas kaum yang lemah. Hal ini juga termasuk sebuah pelanggaran hak manusia yang bersifat penindasan kaum yang lemah.

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan menyebarkan formulir pendataan di seluruh daerah Indonesia tercatat dalam tahun 2020 jumlah kasus terhadap perempuan sebesar 299,911 kasus. Data ini di dapat dari tiga sumber yaitu: (1) dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291,677 kasus, (2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus, dan (3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) sebanyak 2.389 kasus. Kasus yang bersumber dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan jenis kekerasan yang paling tinggi adalah ruang lingkup pribadi seperti KDRT dan relasi personal sebanyak 79% (6.480) kasus. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dilingkungan umum sebanyak 21% (1.731) kasus dengan rincian kasus yang paling tinggi terjadi pada pelecehan seksual sebesar 962 kasus, yakni 55% merupakan kasus pencabulan (166) kasus, perkosaan (299 kasus), pelecehan seksual (181 kasus) persetubuhan sebanyak 5 kasus. Dijelaskan bahwa Catahu 2021 mengalami jumlah penurunan pada catatan kasusnya, tahun 2020 memiliki jumlah kasus sebanyak 299.991 kasus yang menurun dari jumlah catahu 2019 yaitu 431.471 kasus yang terjadi diberbagai daerah yang tersebar di Indonesia.³⁴ Tercantum dalam KUHP bahwasanya tindak kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang secara sengaja dapat dikenai sanksi hukuman guna memberikan efek jera terhadap pelaku.

3. Kendala-kendala dalam proses penegakan hukum tentang pelecehan seksual di Indonesia

Tidak mudah bagi Indonesia untuk mengatur seluruh masyarakat yang tersebar luas di Indonesia, namun dengan adanya hukum dapat mengatur hidup masyarakat agar terciptanya keteraturan dalam hidup. Segala hal yang dapat merugikan seseorang atau segala masalah yang berkaitan dengan tindak pidana terdapat aturan yang tegas dalam hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang. Kasus permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum tentunya tidak selalu berjalan mulus pasti terdapat adanya kendala-kendala

³⁴ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19, (Jakarta Pusat:Komnas Perempuancetk.1, 2021).

dalam proses penyelesaian terhadap kasus. Salah satu kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memerangi tindak pidana pelecehan seksual, Yaitu:

- 1) Keterbatasan Undang-Undang yang berkaitan dengan pelecehan seksual 2.
- 2) Tidak adanya pembenaran (terus terang) dari korban
- 3) Korban mengulur waktu untuk melapor tindakan atau peristiwa yang dialaminya
- 4) Ketakutan korban itu sendiri

4. Contoh Pelecehan Seksual di Berbagai Kalangan

- 1) Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum komunitas Crosshijabers

Crosshijabers di Indonesia semakin marak digermari oleh pemuda Indonesia, dengan berdalih untuk menghibur diri atau untuk dijadikan sebuah konten dalam kehidupan sosmednya. Para *crosshijabers* sendiri sekarang sudah mulai berani unjuk gigi di depan khayalak orang dan mereka merasa berbangga hati karena dalam melakukan aksinya tidak perlu lagi untuk melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi.

Crossdressing atau *crosshijabers* sendiri lebih dapat dikaitkan dengan transvetisme yang mengakibatkan seseorang ingin selalu melakukan *crossdressing* (*crosshijabers*) yang bertentangan dengan keadaanya. Seseorang akan lebih cenderung menyukai cara berpakaian seperti lawan jenisnya yang menimbulkan perasaan puas dan gembira pada pelaku tersebut, hal ini pula dapat dikatakan sebagai kelainan seksual. Adapun hal yang melatar belakangi dari munculnya *Crosshijaber*, yakni:

- a) *Tranvetisme* sendiri dapat disebabkan dari faktor lingkungan yang mempengaruhinya untuk terus mengulang melakukan *crossdressing* (*crosshijabers*) sejak ia masih anak-anak sehingga menimbulkan rasa nyaman pada dirinya. Selain itu, terdapat gejala dari faktor *transvetisme* tersebut, yakni:
- b) Memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan *crossdressing* (*crosshijabers*).
- c) Memiliki gairah seksual yang besar sehingga dapat menimbulkan fantasi-fantasi pada saat melakukan *crossdressing* (*crosshijabers*).

- d) *Crossdressing* dapat menimbulkan adanya disfungsi dalam pergaulan, di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Dapat menimbulkan suatu hasrat yang tak terbendung lagi untuk selalu membeli pakaian lawan jenis untuk dikenakannya.

1. *Transgender*

Transgender berasal dari kata “*trans*” yang memiliki arti pindah (perubahan) dan “*gender*” yang berarti jenis kelamin. *Transgender* merupakan bentuk penggambaran orang dengan identitas gender yang berbeda dari biasanya yang terkait dengan jenis kelamin mereka. *Transgender* sendiri merupakan suatu hal yang dianggap tabu dalam masyarakat dan dianggap merupakan bentuk penyimpangan dari nilai, norma, dan agama.

Transgender dengan transeksual tentu hal yang berbeda, karena transgender lebih fokus cara merubah diri atau kepribadian diri menjadi kepribadian lawan jenisnya, contoh seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, dengan perubahan yang dapat sedikit dilihat dari cara berpakaian yang suka memakai pakaian perempuan, menyukai hal-hal yang bersifat perempuan. Sedangkan transeksual sudah pasti ia adalah seorang transgender, namun yang membedakan ialah transeksual lebih berani dalam mengekspresikan diri, ia berani mengambil langkah jauh demi mengubah dirinya menjadi perempuan dengan mengganti alat kelaminnya dan perilakunya berubah secara keseluruhan.³⁵

Di Indonesia sendiri dapat dijumpai keragaman konstruksi gender yang ditemukan dalam etnis Bugis yang mengenal lima istilah gender³⁶, yaitu:

- a) Makunnrai (Perempuan)
- b) Oroane (Laki-Laki)
- c) Calalai (Perempuan yang menyerupai laki-laki)
- d) Calabai (laki-laki menyerupai perempuan)
- e) Bissu

2. *Crosshijabers*

³⁵ Nurdelia, dkk, *Transgender Dalam Persepsi Masyarakat*, Jurnal Equilibrium Sosiologi, Vol. III, No. 1 Mei 2015, Hlm.22

³⁶ Hansel Mamuaya”, Agus Mulya Karsona, *Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transgender/Tanseksual Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No.2, Maret 2018, Hlm. 246.

Terdapat persamaan pula *Crosshijabers* dengan *Cosplay*, *Cosplay* sendiri merupakan sebuah budaya di Jepang yang sangat digandrungi oleh pemuda-pemuda disana dengan berdandan sesuai dengan karakter yang disukainya. Persamaan ini bisa dilihat dari *Crosshijabers* yang lebih memiliki sifat yang ingin mencoba merasakan bagaimana perasaannya ketika ia mencoba mengenakan pakaian lawan jenis, sedangkan budaya *Cosplay* sendiri begitu banyak peminatnya hingga mereka menjadi sangat fanatik pada karakter tokoh anime dan pada akhirnya apabila penggemar sangat menyukai karakter tokoh yang berbeda gender dengan jenis kelamin penggemarnya maka mereka akan mengenakan kostum karakter tokoh lawan jenisnya, hal ini biasa disebut dengan *Cosplay Crossdress* atau *Crossplay*.³⁷

Kronologi tindakan pelecehan seksual oleh *Crosshijabers* awal mulanya muncul sendiri yaitu ketika ada seorang yang mengupload sebuah berita tentang kegiatan *crosshijabers* yang dipaparkan oleh salah satu akun yang bernama @sheila_aidi yang mengalami keresahan saat pala pelaku *Crosshijabers* beraksi. Ia menjelaskan bahwa ia melihat salah satu dari *Crosshijaber* berganti pakaian menjadi perempuan muslimah dengan memakai cadar, memasuki area privat perempuan seperti kamar mandi dan masjid. Berita dari iNews membuat masyarakat geger ketika ada seorang *Crosshijabers* pula di daerah Sulawesi Tenggara yang menjadi korban pemerkosaan kenalannya di media sosial, sang pemerkosa tertarik dengan korban yang memakai hijab yang ternyata adalah seorang laki-laki.³⁸

Dilansir dari Tribunjabar.id terdapat seorang pria berkumis yang tengah menyamar menjadi seorang muslimah dengan menggunakan cadar yang membuat resah para jemaah putri yang ada di Masjid Agung Baiturrahman, Sukoharjo. Berdasarkan informasi dari salah satu akun yang bernama @info.cegatan.solo (23/9/2019) pria berkumis tersebut tengah berupaya mengajak jemaah putri untuk foto bersama, bersalaman bahkan juga berpelukan yang bahkan belum diketahui apa motif dari perbuatannya tersebut. Menurut tribunjateng.com terdapat dua motif pelaku tersebut melakukan aksi penyamaran yakni:

Pertama, penyamaran dilakukan hanya sebagai modus belaka untuk dapat berfoto bahkan memeluk para jemaah putri.

³⁷ Deyina Zenita, dkk, *Impresi Media Dalam Perkembangan Minat dan Kehidupan Sehari-Hari Crossplayer Crossdress Male to Female*, (Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi, 10(1) (2020) 817-824)

³⁸ Official iNews

Kedua, sebagai modus untuk melakukan aksi pencurian barang berharga milik para jemaah masjid. Hal ini terbongkar karena terdapat salah satu warga yang bernama Ryanto merasa curiga dengan tingkah laku dari seorang jemaah yang bercadar yang tidak pulang-pulang serta didukung oleh seorang ibu-ibu yang melaporkan bahwa ada seorang wanita bercadar meminta foto bersama dan peluk-pelukan. ketika pak Ryanto hendak menyapa wanita bercadar tersebut, wanita itu justru lari bahkan melepaskan cadarnya sehingga terbukti bahwasanya ia adalah seorang laki-laki yang tengah menyamar sebagai perempuan dan segera melaporkan kepada polisi Sukoharjo.

Penyimpangan seksual ini dilandasi oleh keinginan dari individu yang mencari kepuasan dalam dirinya hingga membuat hatinya gembira. Menurut Psikolog Klinis dan klinik AngsaMerah, Inez Kristanti memberikan stigma *crossdressing* (*Crosshijabers*) bisa menjadi penyimpangan seksual yaitu fetish yang merupakan gangguan psikologi berkaitan hasrat seksual yang cenderung melakukan suatu hal tertentu dalam hidupnya, memiliki ketertarikan pada benda atau objek tertentu. Bila seorang pria begitu tertarik untuk melakukan *Crosshijabers* secara terus menerus dan berkeinginan untuk menjadi seorang perempuan dapat dikatakan sudah memasuki ranah identitas gender.³⁹

Adapun pandangan para ulama tentang kejahatan seksual *Crosshijabers* kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh *Crosshijabers* mendapat perhatian dari ulama Indonesia. Dikutip dari Antara News, ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Wildan Hasan memaparkan bahwa “*Crosshijabers* hukumnya haram baik karena penyimpangan orientasi seksual maupun sebagai cara untuk berdekatan dengan perempuan dengan niat yang tidak baik. Menurut Majelis Tafsir Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mengatakan bahwa *Crosshijaber* yang dilakukan pria dengan maksud buruk kepada perempuan maka harus di tindak pidana.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan *Crosshijabers* merupakan tindakan yang tidak wajar karena seorang laki-laki harus berpakaian laki-laki dan perempuan memakai pakaian perempuan. Jika melakukan penyimpangan maka akan menimbulkan masalah bukan hanya pada agama dan

³⁹ Hilda Rubiah, TribunJABAR, Kamis 17 Oktober 2019 diakses pada tanggal 28 Desember 2021

sosial. Menurut Asrorun sendiri yang dapat menimbulkan masalah dalam agama yaitu:

- a. Seorang *Crosshijabers* laki-laki yang memakai identitas laki-laki begitu pula sebaliknya.
- b. Laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan perempuan yang berperilaku sebaliknya meskipun dalam bentuk bercanda tetap dilarang.⁴⁰

Tindakan *Crosshijabers* sendiri bisa dilaterbelakangi karena iseng untuk memenuhi kebutuhan di sosial media untuk mencari sensasi untuk menarik simpatik publik.

Dilansir dalam detik.com terdapat sebuah pengakuan dari seorang *Crosshijabers* yang menceritakan awal mula perjalannya menjadi *Crosshijabers*. Diceritakan bahwa dalam wawancara dengan reporter detik.com yaitu Irnanda Shinta Dewi, seorang pria *Crosshijabers* yang memiliki nama samaran Dini yang berusia 27 tahun berhasil ditemukan dari beberapa ratus orang yang merupakan seorang *Crosshijabers* yang bersedia untuk di wawancarai.

Dini (seorang *Crosshijabers*) mengaku bahwa ia menyukai *Crossdressing* sudah sangat lama sekitar pada tahun 2010 namun belum mendapatkan izin. Mulai tahun 2013 awal ia baru mendapatkan izin untuk *Crossdresser*, ia dulu beranggapan bahwa kenapa seorang perempuan bisa memakai segala macamnya namun berbeda dengan laki-laki yang terbatas Cuma kaos, celana, jeans, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang *Crossdresser*. Dia menyatakan dulu sempat ada teman yang sudah melakukan *Crossdresser* lebih dulu dari dia dan sudah ada komunitasnya dari tahun 2004-2006. Dini memulai mencoba untuk menjadi *Crossdresser* sendiri pada saat tahun 2010 dengan mencoba baju-baju perempuan milik ibunya dan kakak perempuannya yang memiliki baju yang banyak dikamar, ia mengaku sempat keluar dari rumah tapi tidak terlalu jauh tempatnya.

Awal tahun 2013 Dini berani berhijab dan keluar dari rumah, hingga saat ini orang tua dan masyarakat sekitar tidak ada yang mengetahui. Ia mengaku sempat ketahuan oleh ibunya namun ia berhasil membujuk ibunya bahwa ia hanyalah main-main dan tidak akan serius. Menurut keterangan dari Dini dari hasil yang ia

⁴⁰ Talk show iNews

lakukan sebagai *Crosshdresser* sendiri biasa saja tidak ada rasa senang berlebihan atau apapun, ia hanya mengatakan hasil yang ia peroleh ialah ia bisa keluar dalam keadaan berbagai gender sehingga memunculkan rasa bangga pada diri sendiri dari saat keluar rumah, direngah keramaian, kemudian pulang kembali kerumah dan beranggapan bahwa dia telah sukses melakukan itu tanpa ketahuan siapa pun.

Dini beranggapan kasus *Crosshijabers* menjadi viral dikalangan masyarakat yakni adanya oknum yang memasuki area privat perempuan seperti toilet kemudian memposting kegiatannya dia dalam toilet perempuan dan jika sudah begitu dianggap sebagai tindakan yang menyimpang. Dini pun mengakui bahwa ia pernah memasuki area toilet perempuan disaat keadaan yang begitu mendesak namun, ia mengatakan bahwa ia tidak memposting kegiatannya sendiri di dalam toilet tersebut. Alasan Dini kenapa harus memakai hijab, ia mengatakan hanya ingin saja tidak ada alasan khusus, meski ada juga yang beralasan simple dan dapat menutupi gender laki-lakinya. Dini tak selalu melakukan secara rutin untuk *Crosshijabers* hal ini diperkuat dengan pernyataannya bahwa ia pernah vakum dari 2017-2018, dan mulai menjadi *Crosshijabers* kembali pada tahun 2019. Ia sempat berpikiran jika melihat seorang perempuan yang bagus penampilannya maka ia juga merasakan ingin berpenampilan menarik seperti perempuan itu atau perempuan lainnya yang dianggapnya bagus. Untuk menjadi *Crosshdresser* sendiri tidaklah mudah harus mengumpulkan nyali yang kuat dari jauh-jauh hari sebelumnya.

Dini memaparkan bahwa *Crosshijabers* bukanlah *LGBT*, transgender, *gay* seperti perkataan orang-orang, ia menyebutkan bahwa *Crosshijabers* merupakan sebuah ekspresi diri saja dan rata-rata para *Crosshijabers* sendiri masih hetero, ia juga memiliki seorang kekasih perempuan yang mendukungnya.

Setelah munculnya berita yang viral anggota dari *Crosshijabers* sendiri sudah menghilang sedikit demi sedikit, dimulai dari tutup akun, ganti nama, akun di privat dan dihapus. Jumlah anggota *Crosshijabers* di Indonesia sangat banyak hingga mencapai angka 200 anggota dalam grup whatsapp bahkan bisa mencapai ribuan orang dalam akun facebook dan di akun tersebut memiliki jumlah followernya bisa mencapai jutaan orang. Anggota *Crosshijabers* sendiri bukan dari kalangan yang tidak memiliki pekerjaan, Dini mengatakan bahwa ia juga bekerja sebagai influencer, komunitas tersebut juga ada yang bekerja sebagai

guru, engineer, polisi, tentara, meskipun dilihat secara fisik mereka tampak kekar dan gagah namun juga ada yang ikut bergabung dalam komunitas tersebut.

Dini pun menyampaikan bahwa komunitas *Crosshijabers* tidak ingin terkenal ataupun diakui, mereka hanya ingin aman, buat santai, dan supaya orang-orang juga tidak berpikiran macam-macam

Perempuan dan hijab merupakan paket yang komplis dalam Islam yang selalu memberikan ketegasan dalam Al-Qur'an bahwasannya setiap perempuan muslim haruslah menutup aurat agar terhindar dari perilaku jahat. Hijab sendiri merupakan bentuk identitas dari perempuan yang dapat membedakan dengan seorang laki-laki serta sebagai simbol ketaatan ia pada Allah SWT.

Akhir-akhir ini mulai marak tergantinya fungsi dari hijab sendiri, sebagaimana seseorang dikatakan memakai hijab namun hanya sebagai formalitas dalam suatu acara atau pun kegiatan tertentu. Hijab sendiri lebih sering dialih fungsikan sebagai aksesoris, dimana setiap orang hanya akan berhijab untuk mencari sebuah sensasi dan dijadikan konten dalam media sosial, tak banyak pula seorang laki-laki nampak betah dalam menggunakan hijab.

Seorang laki-laki yang menggunakan hijab tentu menimbulkan tanda tanya besar dan kebingungan dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat sendiri terkadang merasa terkecoh dengan seorang laki-laki yang berpakaian muslimah berhijab dan bercadar yang semula mereka mengira adalah perempuan ternyata seorang laki-laki. *Crosshijabers* sendiri dapat di sebut sebagai perbuatan yang menyimpang, dimana seorang laki-laki lebih merasa nyaman menggunakan pakaian perempuan berhijab untuk memenuhi hawa nafsunya. Adanya komunitas *Crosshijabers* sendiri memberikan efek ketakutan pada masyarakat karena penyalahgunaan hijab oleh oknum-oknum tertentu dalam perbuatan yang bersifat negatif.

2) Pencabulan terhadap anak dibawah umur

Tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya menyerang atau memfokuskan terjadi hanya pada orang dewasa, namun sekarang ini banyak pula dari tindak pelecehan seksual yang berimbas pada anak-anak yang masih dibawah umur yang masih mempunyai masa keemasan dalam hidupnya. Tak jarang pula anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengalami rasa trauma yang begitu pahit sehingga ia akan berubah dari kepribadian ceria

menjadi lebih tertutup bahkan akan merasakan keadaan was-was dalam dirinya saat berjumpa dengan lawan jenis. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan pentingnya mengajarkan pendidikan seks pada usia dini, yaitu:

a. Memberi nama yang baik untuk anak

Allah menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan nama-nama yang indah terhadap anak mereka dan disesuaikan dengan jenis kelaminnya untuk menghindari keraguan atau kesalahan.

b. Mengajarkan Toilet Training pada anak

Dikisahkan dari HR. Ahmad bahwa Rasulullah pernah menggendong seorang bayi dan bayi tersebut mengompol sehingga nabi menyuruh untuk mengambil air untuk membersihkannya. Dari sini terlihat jelas bahwa pentingnya mengajarkan anak untuk pergi ke toilet saat ingin buang air kecil atau pun buang air besar.

c. Menghitan serta membersihkan kelamin

Dikutip dari sebuah hadits, Abu Hurairah berkata: "fitrah itu ada lima yaitu hitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk lebih menjaga kebersihan diri dari segala najis yang menempel pada tubuh baik dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan untuk khitan sendiri dalam dunia medis sangat dianjurkan bagi siapa saja bukan hanya dikhususkan untuk seorang muslim namun juga untuk seluruhnya karena khitan sendiri dapat menyehatkan tubuh.

d. Menanamkan rasa malu pada anak

Masa anak-anak perlu ditanamkan sifat rasa malu sejak dini, orang tua dianjurkan untuk tidak membiasakan anak untuk bertelanjang di depan orang lain, serta senantiasa memberikan pengertian kepada anak untuk menutup aurat.

e. Melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan

Rasulullah SAW melaknat bagi seorang laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, untuk itu dalam usia pertumbuhan anak sebaiknya berikan mereka pakaian dan mainan sesuai dengan jenis kelaminnya agar ketika mereka sudah beranjak dewasa lebih mengerti perbedaan antara perempuan dan laki-laki serta dapat menjaga jarak dari lawan jeni.

f. Pengajaran pendidikan sex pada anak melalui sholat

Usia anak yang telah menginjak usia 7 tahun sudah bisa diajarkan perbedaan antara laki-laki-laki dan perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari barisan shaff sholat yang terdapat batasan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu dapat pula diajarkan tata cara menutup aurat, jika laki-laki maka batas auratnya dimulai dari pusar hingga lutut sedangkan perempuan batasan aurat yang wajib ditutupi ialah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

- g. Memisahkan tempat tidur anak dan melarang anak untuk tidur telungkup

Anak usia 10 tahun akan mulai tumbuh secara naluri seksualnya sehingga para orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anak mereka agar terhindar dari penyimpangan, dekadensi moral, dan menangkai keburukan. Selain itu anak diajarkan untuk tidak tidur dengan telungkup selain mengganggu jalannya pernapasan, tidur telungkup termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT karena tidur telungkup disimbolkan sebagai gayatidurnya ahli neraka.

- h. Mengenalkan pada anak waktu berkunjung ke kamar orang tua

Hendaknya seorang anak diajarkan aturan untuk izin memasuki kamar orang tuanya hal ini dilakukan agar timbulnya sikap sopan santun dan etika yang baik.

- i. Mendidik anak untuk menjaga pandangan mata

Masa tumbuh kembang anak yang semakin hari semakin bertumbuh pasti memiliki perasaan suka kepada lawan jenis, namun dalam Islam sendiri terdapat perhatian khusus untuk para pengikutnya yakni menundukan pandangan mereka pada lawan jenis agar tidak menimbulkan rasa hawa nafsu yang berlebihan. Ketika anak sudah bertambah usia dan teknologi pun semakin maju tak jarang pula mereka dapat membuka baik itu sengaja atau tidak sengaja sebuah situs yang mengandung unsur dewasa maka sangat perlu didikan orang tua yang mengajarkan anak mereka untuk menundukan pandangannya.

- j. Memerintahkan anak perempuan untuk menutup aurat dengan berhijab jika sudah baligh

Sudah seharusnya bila anak perempuan telah mencapai baligh untuk menutupi aurat karena dengan menutupi aurat seorang perempuan kecil kemungkinan tidak akan diganggu, dilecehkan, bahkan ketika seorang

perempuan berhijab sebagai tanda bahwa perempuan sangat sayang pada dirinya sendiri untuk menjaga dirinya dari perbuatan kejahatan.

Penjelasan diatas merupakan hal yang patut ditiru dari Rasulullah SAW karena memiliki banyak manfaat serta dapat menghindari adanya perilaku kekerasan pelecehan seksual.⁴¹

Seperti yang dikutip oleh viva.co.id dalam beritanya dilaporkan bahwa terdapat seorang pendeta di kota Medan yang bernama Benyamin Sitepu yang telah mencabuli 6 siswi yang mana beliau pada saat itu tengah menjabat sebagai kepala sekolah dasar swasta.

Pelaku dinyatakan bersalah dengan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP seperti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.terdakwa Bneyamin dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta mewajibkannya untuk membayar denda sebesar 60 juta subsidi kurungan pidana 3 bulan, dengan catatan jika tidak sanggup membayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kasus ini muncul kepermukaan setelah salah satu korbannya melapor pada Maret 2021, ia mengatakan bahwa pelaku membujuk para korban untuk pergi keruangannya atau kamar hotel yang telah disewanya kemudian korban tersebut dipaksa untuk melakukan oral seks.⁴²

k. Pelecehan seksual pada perempuan di lingkungan kerja

Tindakan kejahatan pelecehan seksual saat ini memandang tempat, baik itu dilakukan ditempat umum, tertutup, didesa, atau pun dikota. Banyak pula kasus pelecehan seksual yang sangat marak terjadi salah satunya kota yang besar dan padat penduduk pun tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya pelecehan seksual yang terjadi pada kaum perempuan yang telah bekerja dalam sebuah perkantoran maupun industri. Banyak pula perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dalam dunia pekerjaan hal ini dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang memiliki integritas yang tinggi,

⁴¹ Lely Camelia dan Ine Nirmala, *Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul)*, Karawang, hlm. 31

⁴² Dikutip oleh Hardayani Triyoga dan Putra Nasution dari Viva.co.id, 29 Desember 2021.

memiliki karir yang bagus dan memiliki kekuasaan yang besar pun dapat melakukan perbuatan pelecehan seksual karena perempuan dianggapnya sebagai kaum inferior dan tidak memiliki potensi yang unggul seperti halnya laki-laki sehingga mudah untuk di tinds.

Banyak perempuan yang mengalami tindakan pelecehan seksual dalam dunia kerja baik itu yang disadari maupun tidak sehingga dianggap sebagai hal yang wajar. Bentuk pelecehan yang sering dialami oleh perempuan di lingkungan kerja ialah:

- a. Komentar seksual
- b. Sikap seksual
- c. Sentuhan seksual
- d. Tekanan relasional

Pelecehan seksual dalam dunia kerja sendiri tidak dapat dipungkiri jika hal-hal tersebut benar terjadi, perempuan yang dianggap lemah akan kekuatan dan tidak memiliki posisi jabatan yang tinggi akan menjadi korban dari pelaku pelecehan seksual. Selain hal tersebut jumlah para pekerja yang lebih banyak dari jumlah perempuan pun dapat mempengaruhi adanya penyerangan pelecehan seksual.⁴³

B. Penegakan Hukum Islam Tentang Pelecehan Seksual

Berdasarkan hukum Islam pelecehan seksual yang termasuk dalam kategori perzinahan merupakan perbuatan yang beresiko dosa besar, yang dimaksud dalam perbuatan perzinahan yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya.

Dalam hukum Islam juga terdapat kaidah-kaidah Fiqh didalamnya yang dijadikan pedoman umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadits. Imam Al-Qarafi yang merupakan seorang ahli hukum islam bermadzhab Maliki, membagi Ushul asy- syariah (dasar-dasar penetapan hukum Islam) itu menjadi dua bagian, yaitu:

⁴³ Fiana Dwiyantri, (2017). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(1)

- a. Ushul fiqh, kaidah-kaidah yang digunakan para ulama untuk menetapkan hukum-hukum Islam baik dalam aspek kebahasaan ataupun metode-metode penalaran.
- b. Qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah yang mencakup sebagian cabang masalah-masalah fiqh yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian kasus hukum yang muncul di sekitar masyarakat.

Kaidah-kaidah fiqh merupakan terjemahan dalam bahasa Arab yaitu *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang berarti dasar, atau patokan. kaidah fiqh dapat diartikan sebagai dasar-dasar, atura, atau patokan yang bersifat umum berkaitan dengan masalah-masalah yang termasuk dalam fiqh dan merupakan bentuk generalisasi fiqh yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqh yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan Ushul Fiqh merupakan kaidah-kaidah fiqh yang dirumuskan oleh berbagai redaksi-redaksi yang berbeda. Ushul fiqh merupakan aturan-aturan umum yang menjadi sandaran dalam penetapan suatu hukum fiqh yang berpusat pada aspek Al-Quran dan Sunnah dapat diartikan juga sebagai kaidah *istinbathiyah* dan kaidah *lughawiyah*.

Fungsi dari qawaid fiqhyah bagi para pemikir hukum Islam, yaitu:

- 1) Kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah fiqh dikehidupan masyarakat dengan mengkategorikan masalah-masalah serupa dalam satu ruang lingkup kaidah.
- 2) Sebagai alat untuk menafsirkan nash-nash untuk dijadikan penetapan hukum, khususnya yang termasuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah*, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Qu'an dan Hadits karena masih bersifat *zanni*.
- 3) Fiqh merupakan pengetahuan untuk dapat melakukan persamaan permasalahan antara masalah yang satu dengan lainnya yang serupa.⁴⁴

Penjelasan berkaitan dengan qawaid fiqhyah permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan pelecehan seksual pun dapat diatasi. Kaidah fiqh yang digunakan ialah:

⁴⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah), 2019, hlm. 20

Artinya: hukum itu berputar bersama ‘ilatnya, ada dan tidak adanya hukum.

Dari kaidah diatas dapat dipahami seseorang dilarang melakukan pelecehan seksual terhadap yang bukan mahramnya (tidak ada ikatan sah pernikahan) tetapi, seseorang boleh melakukan hubungan seksual apabila dua lawan jenis sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah. ‘Ilat adalah suatu hal yang bersifat pasti yang dapat dijadikan sebagai hukum yang bersifat mengikat baik ada atau tidak ada hukum.⁴⁵

Perbuatan zina sendiri memiliki dua unsur. *Pertama* adanya persetujuan oleh dua orang yang berbeda kelamin serta tidak adanya ikatan sah pernikahan diantara keduanya. *Kedua*, tidak ada kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks tersebut. Islam melarang adanya perzinaan karena apabila seseorang melakukan perbuatan zina maka ia akan dijatuhi hukuman berupa:

- a. Jika pelakunya sudah menikah dan melakukan perbuatannya secara suka rela tanpa adanya pemaksaan maka dijatuhkan hukuman berupa di cambuk sebanyak 100 kali kemudian dirajam.
- b. Jika pelakunya belum menikah maka cukup di dera sebanyak 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun.⁴⁶

Hukuman yang diberikan pada pelaku perzinaan harus memiliki bukti yang kuat yaitu dengan adanya saksi yang memberikan keterangan sebenar-benarnya. Saksi yang harus dihadirkan dalam mengusut kasus perzinaan adalah berjumlah 4 orang yang semuanya adalah laki-laki. Dalam hukum islam perempuan korban dari tindak kejahatan pemerkosaan tidak dapat dijatuhi hukuman didera maupun dirajam karena ia merupakan korban perbuatan zina dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dikehendaki dirinya sendiri.⁴⁷

⁴⁵ Ibid. Hlm. 149

⁴⁶ Rahmawati, Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, Jurnal AN NISA'A, Vol. 8., No.1, 2013:13-26

⁴⁷ Ririn Isna Maghfiroh dan Ashif Az-zafi, Eksistensi Fiqh dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 18, No.1, 2020, h. 102-107

BAB 1V

ANALISIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

A. Analisis tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dalam Hukum Positif

1. Sanksi pelaku pelecehan seksual dalam hukum positif

Kejahatan seksual merupakan tindakan yang harus dibahas secara serius dan tidak bisa dianggap enteng mengingat bertambahnya angka pelecehan seksual di tiap tahunnya, hal ini membuat para perempuan merasa tidak aman dan dihindari oleh rasa takut. Komnas perempuan mengidentifikasi terdapat 14 jenis kejahatan terhadap seksual yang perlu diperhatikan secara baik, diantaranya:

- a. Perkosaan
- b. Pelecehan seksual
- c. Eksploitasi seksual
- d. Penyiksaan seksual
- e. Perbudakan seksual
- f. Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan
- g. Prostitusi paksa
- h. Pemaksaan kehamilan
- i. Pemaksaan aborsi
- j. pemaksaan perkawinan
- k. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- l. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan deskriminasi perempuan lewat aturan
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan

Pelecehan seksual (perbuatan cabul) dalam KUHP sendiri diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281-Pasal 303) yang diartikan segala perbuatan yang melanggar norma kesopanan/kesusilaan dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul. Menurut R.Soesilo perbuatan cabul ialah “segala bentuk tingkah laku pelanggaran norma kesopanan itu terbentuk karena keinginan birahi kelaminnya, seperti berciuman, mengelus bagian intim

korban, menyentuh payudara korban, dan sebagainya yang memiliki keterkaitan”.

Unsur penting dalam pelecehan seksual adalah adanya keinginan atau penolakan pada apapun segala bentuk-bentuk yang mengarah pada sifat seksual. Sebagai contoh bersiul ketika ada orang lewat di depan mata, melontarkan perkataan jorok kepada orang yang bersifat seksualitas dan perbuatan tersebut menuai penolakan dalam diri si penerima maka dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul.

Pasal 290 KUHP dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan dapat dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Hal ini pernah terjadi di Indonesia yaitu Pengadilan Sungailiat, Bangka, pada 12 Oktober 2016 memvonis felix (22 tahun) menjalani hukuman penjara lima tahun karena melakukan pelecehan seksual yakni meremas payudara perempuan berusia 16 tahun. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014).

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dijelaskan pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut: “kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Ancaman hukuman pidana yang mencakup perbuatan pelecehan seksual ialah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.36 juta (untuk pasal 8 huruf a, 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b).

2. Pembuktian Tindakan Seksual

Menurut Van Bemmellen yang dikutip oleh Mulyatno, proses pembuktian adalah memberikan kepastian hukum yang layak menurut akalantang (a) apakah hal-hal tertentu benar terjadi, dan (b) apakah sebab dari hal tersebut. Sedangkan Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa

pembuktian merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi, sehingga dapat diterima oleh akal dari pembenaran peristiwa yang terjadi.⁴⁸

Pembuktian dalam hukum pidana terdapat pada Pasal 184 UU. No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terdiri atas lima macam alat bukti, yakni:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Dalam pembuktian tentu terdapat alat bukti atau barang bukti yang bisa memberikan bukti yang kuat dalam berbagai kasus tindak pidana. Menurut Andi Hamzah barang bukti merupakan barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang digunakan dalam melakukan delik. Meskipun secara yuridis barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak sah, akan tetap dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara alat bukti dan barang bukti.

Barang bukti sangat membantu dalam proses persidangan guna mencari kebenaran materiil atas suatu peristiwa kejahatan hal ini tercantum dalam Pasal 181 KUHAP:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, Komentari Atas KUHAP, (Jakarta:Fasco,1978), hlm. 11

- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Komnas Perempuan mencatat terjadi 520 kasus di tempat publik dan 137 kasus di area sekitar yang dilaporkan pada tahun 2019. Hasil survei oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) terhadap 62.224 responden pada 2018, menemukan 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di area publik. Yaitu di jalanan umum sebesar 28,22 persen dan transportasi umum sebanyak 15,77 persen. Dari survei yang dilakukan oleh KRPA terdapat delapan belas bentuk pelecehan seksual yang terjadi di area publik, seperti:

- 1) Digesek dengan alat kelamin
- 2) Diraba
- 3) Disentuh
- 4) Diikuti
- 5) Didekati secara agresif
- 6) Diperlihatkan kelamin
- 7) Masturbasi publik
- 8) Diintip
- 9) Gestur vulgar
- 10) Difoto
- 11) Main kedip mata
- 12) Komentar seksis
- 13) Rasis
- 14) Siulan
- 15) Komentar atas tubuh
- 16) Komentar seksual
- 17) Diklakson
- 18) Suara kecupan

Pelecehan seksual dapat diidentifikasi dalam perbuatan yang tidak diinginkan, diantaranya:

- a) Sentuhan fisik seperti mencium, memeluk, meremas, menggesek alat kelamin

- b) Mengintip bagian tubuh atau aktivitas pribadi baik langsung maupun menggunakan alat
- c) Mengeluarkan atau memamerkan alat kelamin di muka umum
- d) Mengirimkan gambar atau video berkonten pornografi melalui sosial media
- e) Menguntit yang mengganggu privasi orang untuk memenuhi nafsu kepuasan seksual
- f) Mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau pembicaraan yang mengarah pada seksual
- g) Mengajak berhubungan seksual eksplisit ataupun implisit

Kasus yang berkaitan pencabulan atau pemerkosaan dilakukan pembuktian dengan cara visum et repertum yaitu surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya pemeriksaan pada mayat guna dijadikan sebagai pembuktian di pengadilan, sebagai mana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, yang berbunyi:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan tindak pidana pelecehan seksual hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang melanggar kesusilaan yang tertuang dalam (Pasal 281-Pasal 296) yang memiliki ketentuannya dan hukuman pidananya masing-masing, seperti:

1) Pasal 281

Diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, berbunyi:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

2) Pasal 282

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya

dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.

- b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima ratus Rupiah.
- c. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah.

3) Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

4) Pasal 286

Diancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun, yang berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tak berdaya.”

5) Pasal 289

Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

6) Pasal 290

Diancam hukuman penjara selama-alamanya tujuh tahun, yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan pencabulan dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.
- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup berumur 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya untuk kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

7) Pasal 291

- a. Jika salah satu kejahatan berdasarakan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika salah satu kejahatan berdarkan pasal 285, 286,287, 289, 290 mengakibatkan kematian, dijatuhi hukuman dengan diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

8) Pasal 292

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.”

Di Indonesia terdapatdua kategori dalam pelecehan seksual, yaitu:

- a. Pelecehan seksual ringan, yaitu pelecehan seksual yang bersifat ringan
- b. Pelecehan seksual berat, yakni pelecehan dalam bentuk pemerkosaan, pencabulan.

Yang menjadi permasalahan di sini ialah tindak pidana pencabulan hanya memuat perbuatan seksual yang berupa fisik dan tidak memuat perbuatan seksual non-fisik. Contoh perbuatan seksual yang berupa mengintip seseorang tidak ada pasal yang dapat dikenakan karena dianggap bukan merupakan tindak pidana.

Indonesia sendiri mengalami kekosongan hukum dalam kasus pelecehan seksual non-fisik, melalui RUU Penghapusan kekerasan Seksual (2017) yang mendfinisikan:

“Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi terintimidasi, terhina, atau dipermalukan”.

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut KUHP, didalam KUHP Pasal 10 terdapat dua jenis hukuman sebagaimana yang tercantum, diantaranya:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

- 1) Pidana mati, merupakan pidana yang dilakukan oleh algojo ditempat gantungan dengan menyertakan tali yang terikat diatas gantungan pada leher terpidana kemudian dijatuhkannya papan yang digunakan terpidana sebagai pijakan kaki.
- 2) Pidana penjara, yaitu pidana yang batas waktunya bisa seumur hidup atau sementara ditentukan dari minimum dan maksimum lamanya penjara berjumlah 15 tahun atau 20 tahun untuk batas yang paling akhir.
- 3) Pidana denda, ialah pidana yang dianggap sebagai alternatif dengan hukuman kurungan hampir semua pelanggaran hukum dalam Buku II KUHP, terhadap semua kejahatan ringan. Hukuman denda diancam sebagai alternatif dengan hukuman penjara, pidana denda paling sedikit tiga puluh rupiah tujuh puluh lima sen.(UU No. 15 (Prp) tahun 1960 jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Hukum Indonesia untuk saat ini masih berat sebelah atau bisa dikatakan timpang keatas namun tuncing kebawah yang memiliki arti bahwa hukum di Indonesia

masih kurang tegas dalam upaya penegakan hukum dan hanya mendukung dari kalangan atas sedangkan pada rakyat kecil hukum Indonesia lebih tajam dan tegas dalam pemberian hukuman. Hal ini pula yang menyebabkan kesenjangan dalam hukum sehingga masyarakat tidak lagi percaya pada hukum, rakyat kecil meminta keadilan pada hukum dalam sebuah permasalahan tindak pidana namun mereka pula yang terkena imbasnya, sedangkan dari kalangan masyarakat atas berleha-leha meskipun mereka terkena kasus permasalahan yang sama.

Untuk mengatasi adanya kecemburuan dalam hukum maka seharusnya Indonesia sudah dapat membuat Undang-Undang baru yang lebih, lengkap, kompleks, merata dan tidak pandang bulu. Kini pemerintah Indonesia tengah berusaha untuk menyempurnakan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang baru namun belum bisa terealisasi karena masih menimbulkan pro dan kontra dalam isi RUU tersebut.

Dengan adanya penundaan RUU maka kasus pelecehan seksual sendiri tidak akan sampai

keranah hukum akibat dari kekosongan hukum tersebut, sehingga dampak terbesarnya ialah meningkatnya angka pelecehan seksual non-fisik yang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan tidak perlu dibawa ke jalur hukum yang membuat para korban semakin tak berdaya untuk melawan dan mendapatkan keadilan.

C. Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia dalam Hukum Islam

Pemidanaan atau penjatuhan hukum pidana dalam Islam disebut sebagai uqubah. Uqubah merupakan bentuk pembalasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umat manusia bersama. Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sekedar pembalasan tetapi memiliki tujuan lain seperti pencegahan, perbaikan, dan sebagai pendidikan untuk masyarakat.⁴⁹ Uqubah sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu uqubah hudud, uqubah qisas, dan diat dan uqubah ta'zir. Adapun dasar hukum dari uqubah menurut Ibnu Taimiyah adalah surrah An-Nisa' ayat 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

⁴⁹ Satria Efendi M. Zein, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini," in *Mimbar Hukum* (Jakarta al-Hikmah, 1996), hlm. 32

Artinya: Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Ditinjau dari segi pertalian antara hukum yang satu dengan yang lain, maka hukuman dibagi menjadi empat jenis, diantaranya ialah:

1. Hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishas untuk kasus pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukum potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok bila tidak dapat dilaksanakan karena sah, contohnya diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak dapat dilakukan.
3. Hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya berupa jilid dera sebanyak 80 kali.
4. Hukuman pelengkap ('Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim, contohnya yaitu mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Dilihat dari berat ringannya hukuman dalam kekuasaan hakim, maka hukuman dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau terendah seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Hal ini bermakna bahwasannya hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman tersebut hanya satu macam.

Kedua, hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hal ini menjelaskan bahwa hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara hukuman kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid.

Ditinjau dari keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, yang dibagi menjadi dua macam:

- a. Hukuman yang sudah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah), yakni hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini biasa disebut hukum keharusan ('Uqubah lazimiah) karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghair Muqaddarah), yakni hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang telah ditepakan syara' dan menentukan jumlahnya kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hal ini biasa disebut hukuman pilihan ('Uqubah Mukhayyarah), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Berkaitan dengan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual, karena pada dasarnya dalam Al-Qur'an istilah dari pelecehan seksual tidak dapat ditemukan. Hal ini mendorong para ulama Islam untuk melakukan ijtihad guna menghasilkan ketentuan hukum pada permasalahan yang tengah dihadapi tentu dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Dan hasil dari ijtihad para ulama ditemukan adanya suatu produk hukum yaitu takzir.

Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam kejahatan pelecehan seksual dapat dikatakan bentuk dari jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Islam sendiri tidak dijelaskan secara detail berkaitan hukuman dari tindakan pelecehan seksual, namun pelecehan seksual sendiri merupakan salah satu bentuk dari zina dan terkena 'uqubah jarimah Takzir yang hukumannya diserahkan pada hakim⁵⁰. Adapun yang termasuk macam-macam hukuman takzir, diantaranya:

1. Hukuman bunuh

⁵⁰ Abdul Syatar, Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti* (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia, (Romangpolong:Alaudin University Press, hlm.77)

Yaitu hukuman yang berlaku untuk kasus tindak pidana yang besar dan satu-satunya cara untuk pemberian hukuman ialah dengan dibunuh. Seperti, pengedar narkoba, seorang mata-mata.

2. Hukuman dera

Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku yang biasa melakukan tindak pidana takzir.

3. Hukuman penjara

Hukuman yang bersifat bisa terbatas dan tidak terbatas dalam waktunya, hal ini putusan hakim melihat dari sesuai dengan yang disyariatkan hukuman'

4. Hukuman pengasingan

5. Hukuman salib

6. Hukuman peringatan

7. Hukuman pengucilan dalam pergaulan

8. Hukuman pencelaan

9. Hukuman ancaman

10. Hukuman pencemaran nama baik

11. Hukuman denda

Dapat dilihat dari penjabaran diatas untuk hukuman yang berupa penjara kurungan, pengasingan merupakan pelecehan seksual yang berat. Hukuman yang telah diberikan dapat dilihat dari seberapa besarnya tindakan pelecehan seksual tersebut. Adanya penjatuhan hukuman takzir dirasa dapat membuat pelaku menjadi jera dalam perbuatannya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai tata cara dalam proses dera, yaitu pendapat Imam Malik yang menyatakan yang menjadi bagian dera ialah punggungnya serta sekitarnya dan harus menanggalkan baju yang ia kenakan. Menurut Imam Syafi'i hukuman dera dapat diberikan diseluruh tubuh kecuali muka dan kepala serta harus menanggalkan baju. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pelaksanaan hukuman dera dilakukan seluruh tubuh kecuali kelamin, muka, dan kepala serta harus menanggalkan baju.⁵¹

⁵¹ Syamsul Huda, Zina dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (kediri: Hunafa: Jurnal Studia Islmika, vol. 12, No. 2, Desember 2015:377-397).

Dalam hukum Islam ditemukan adanya beberapa ‘illat (alasan) yang menyebabkan perzinaan dianggap sebagai jarimah yang tercela, merusak moral dan merupakan dosa yang besar. Abdur Rahman I menjelaskan bahwa yang menjadi ‘illat (alasan) dari zina, ialah:

- a. Zina dipandang suatu perbuatan yang dapat merusak tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu terpeliharanya kesucian keturunan manusia. Apabila hukum Islam membiarkan perbuatan zina secara bebas maka semakin banyak kehamilan diluar nikah sehingga merusak garis keturunan sah antara anak dan orang tua, bukan itu saja melainkan akan ada banyaknya perempuan yang melakukan aborsi, hal ini tentu merusak moral manusia.
- b. Zina merupakan perbuatan yang dianggap dosa terbesar dari 3 dosa lainnya setelah syirik dan pembunuhan.
- c. Dalam pandangan Islam zina merupakan pintu gerbang untuk tindak pidana yang lainnya, adanya perbuatan zina dapat mempengaruhi tindak pidana pembunuhan, pencurian, hancurnya keluarga, serta dapat menyebabkan penyakit menular seperti AIDS.

Perzinaan merupakan hal yang tidak patut untuk ditiru karena sangat merugikan bagi umat manusia, seperti yang dijelaskan oleh Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَأْتُوا الزَّانِيْنَ أِنْ كَانَ مِنَ ذَكَرِكُمْ لَكُمْ ذَمٌّ لَكُمْ وَالزَّانِيْنَ كَانُوا سَوِيًّا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Berdasarkan makna mufassir dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk menghindari dari perbuatan zina karena merupakan salah satu perbuatan keji yang merugikan umat manusia. Hukuman yang berlaku untuk pelaku perzinaan ialah had yaitu hukum yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah SWT.

Adapun upaya Pencegahan Kekerasan Seksual yang harus dilakukan. Permasalahan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tidak akan ada habis bila belum ada upaya dalam pencegahan kekerasan seksual itu sendiri. Korban yang mengalami tindak pelecehan seksual terkadang merasa bingung cara menyikapinya untuk menemukan sebuah solusi. Salah satu permasalahan tersebut terjadi karena kurang adanya wadah pengaduan pelecehan seksual yang masih dianggap remeh.

Upaya yang harus dilakukan ialah menyediakan suatu Lembaga Bantuan Hukum yang menaungi untuk mengusut kasus tersebut guna memberikan saran dan bantuan hukum bila terjadi hingga ketahap yang fatal berupa kekerasan pelecehan seksual. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut dan malu untuk melaporkan tindak kejahatan yang telah dialaminya.

Perlu adanya Undang-Undang baru dalam konteks pelecehan seksual untuk lebih menjelaskan lebih spesifik dan lebih terperinci lagi karena selama ini Indonesia masih menggunakan Undang-Undang yang diturunkan dari Belanda yaitu KUHP. Dengan adanya Undang-Undang baru diharapkan membawa angin segar bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang tak memihak siapapun yang bersifat sama rata. Pencegahan kekerasan seksual dapat lebih efektif bila terdapat kerjasama dari berbagai individu untuk saling menjaga satu sama lain untuk memerangi tindak kejahatan tersebut. Salah satu cara upaya untuk memerangi kejahatan pelecehan seksual yaitu dengan menanamkan budaya kemanusiaan dalam lingkungan sekitar serta kesadaran untuk memanusiakan manusia itu sendiri untuk mencegah kekerasan seksual.⁵²

Indonesia tengah membuat Undang-Undang baru Yakni RUU PKS yang dapat memberikan angin segar, pada tahun sebelumnya RUU KUHP tersebut sudah disebarkan oleh Pemerintah namun memiliki pro dan kontra dari masyarakat berkaitan dengan masalah yang sangat krusial. Pasal yang menjadi kontroversi dari RUU KUHP yang menjadi perbincangan dikalangan masyarakat, yaitu:

1. Ayam peliharaan masuk dan makan dikebun orang dijatuhi denda 10 juta
2. Hidup gelandangan dikenakan 1 juta
3. Pelaku santet dijatuhi hukum penjara 3 tahun
4. Suami perkosa istri sendiri dijatuhi hukuman 12 tahun penjara
5. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar pernikahan dipenjara 6 bulan
6. Penjahat diatas 75 tahun tak dijatuhi hukuman
7. Perkosa hewan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara paling lama
8. Bersikap tidak hormat pada hakim dipenjara 5 tahun

⁵² Wiwid Adiyanto, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis, (Jurnal Pengabdhi, Vol. 6, No. 2 Oktober 2020, Hlm.82

9. Kenakalan para bad boy dikenakan hukuman pidana denda 10 juta

10. Pengkritik presiden dijatuhui hukuman 6 bulan penjara

Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan yaitu terdapat ketidakjelasan atau kurang kompleks dalam membaha tindak pidana pelecehan seksual. Dalam hukum positif yang diatur dalam KUHP sendiri untuk pemberian sanksi pidana pelaku pelecehan seksual belum terdapat pasal yang memuat secara lebih spesifik dan lebih luas terhadap pelecehan seksual baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri dalam pemberian sanksi pidana pelaku pelecehan seksual harus dilakukan dengan cara para ulama melakukan ijtihad karena dalam Al-Qur'an tidak ada yang menerangkan secara mendalam perbuatan pelecehan seksual sehingga setelah para ulama ijtihad munculah sebuah sumber hukum bahwa pelecehan seksual merupakan yang dapat dikenai sanksi ta'zir yang diserahkan pada penguasaan atau hakim yang ada.

Adapun upaya untuk terhindar dari perbuatan pelecehan seksual ialah melakukan training kepada anak sejak dini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kelak jika ia dewasa dapat mengerti hakikatnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menyadarkan orang yang sudah terlanjur mencintai atau menganggap dirinya telah nyaman berada di zona lawan jenis yang dimilikinya maka diupayakan untuk diadakan penyuluhan-penyuluhan berkaitan dengan pelecehan seksual. Bersama masyarakat yang saling bahu membahu dan tidak individualis tentu masalah seperti ini dapat teratasi. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum sendiri ialah masih lemahnya Undang-Undang dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, tidak ada keterusterangan dari korban untuk memaparkan kronologi terjadinya pelecehan seksual yang dialaminya, bila korban terlambat melaporkan tindakan pelecehan yang dialaminya maka akan susah dalam mendapat bukti-bukti berkaitan pelecehan seksual tersebut

Aparat hukum pun ikut serta dalam menumpas kejahatan yang dilakukan oleh oknum pelecehan seksual yang nekat memasuki wilayah privat perempuan atau melakukan tindakan tak senonoh haruslah cepat ditangkap dengan tidak menganggap remeh masalah tersebut, demi kepentingan preventiv, yaitu kasus yang sedang terjadi dianggap sebagai kewajaran, sehingga orang yang asalnya ingin seperti itu namun

masih memiliki keraguan dalam melakukan pelecehan seksual karena takut dan munculnya pembiasaan maka dapat merusak tatanan sosial.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-sub bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

A. Simpulan

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil simpulan bahwa:

1. Undang-Undang melarang keras tindak kejahatan pelecehan seksual karena dianggap mengganggu orang lain terdapat aturan yang berlaku tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dijelaskan bahwa kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan termasuk mengandung tindak percabulan yang diatur dalam Buku II Bab XIV, Pasal 289-296 KUHP. Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwasanya tindakan pelecehan seksual tidak diperkenankan dan akan menimbulkan sanksi tegas terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual berupa pidana penjara. Terjadinya kekosongan hukum terkait kejahatan seksual non-fisik sehingga korban tidak memiliki kuasa penuh untuk membela diri demi keadilan. Penegakan hukum di Indonesia memerlukan kerja sama antara masyarakat dengan dengan aparat penegak hukum untuk terciptanya Undang-Undang yang lebih kuat dan fokus terhadap korban pelecehan seksual. Pemerintah di Indonesia, tengah membuat Undang-Undang baru yaitu RUU PKS yang akan segera disahkan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat yang menjadi korban pelecehan seksual.
2. Pelecehan seksual dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan zina. Hukum Islam melarang adanya perzinahan sebagaimana Firman Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الرَّسُولَ إِذْ يَأْمُرُكُمْ بِالسَّيِّئَاتِ فَاصْرِفْ عَنْهَا وَسَاءَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Larangan berbuat zina bagi umat Islam yaitu untuk menghindari mudharat yang terjadi, zina merupakan salah satu perbuatan keji yang buruk dan perbuatan yang dapat membuka gerbang perbuatan jahat yang lainnya seperti pembunuhan, pencurian, kehancuran keluarga. Hukuman bagi pelaku perzinahan ialah hukuman

takzir yaitu berupa didera. Perzinaan yang dilakukan oleh muhsan maka dikenakan dera sebanyak seratus kali dan juga dirajam, hukuman mati dengan cara melempar batu dan disaksikan oleh banyak orang. Sedangkan perzinaan yang dilakukan oleh ghoiru muhsan ialah didera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama setahun.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Untuk pembuatan RUU Indonesia semoga dapat terus berkembang menjadi lebih baik, lebih kompleks dan terperinci dalam upaya penegakan hukum sehingga dapat terciptanya keamanan dan kesejahteraan di Indonesia.
2. Dengan dukungan yang besar dari kalangan masyarakat penegak hukum dapat berkembang secara luas dan lebih mendalam, serta peran ulama yang sangat penting dalam penanganan kasus yang menyimpang dari ajaran Islam dapat membuat masyarakat lebih mengetahui dampak buruk suatu perbuatan.
3. Penegak hukum dan para ulama bisa bekerja sama dalam menuntaskan permasalahan kehidupan yang didalamnya terdapat unsur tindak pidana demi kepentingan bersama masyarakat Indonesia.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedhaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang membangun dan saran-saran dari berbagai pihak demi menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Achmad, dan Abdul Syatar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Romangpolong:Alaudin University Press.
- Adiyanto, Wiwid, *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis*, (Jurnal Pengabdhi, Vol. 6, No. 2 Oktober 2020).
- Agustine, C.F. (2021). Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina antara Pandangan Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam, *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan pendidikan* 3(2), 151-162.
- Al-Husayni, *Kifayatul al-Akhyar*, Kairo: Isa al-Halaby,t.t., Juz 1
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004.
- Buhairi, Syaikh Muhammad Abdul Athi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzinz Amanu*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2005.
- Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya), 1998.
- Cristianto, Hwian, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media), 2017.
- Dwiyanti, F. (2017). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1)

- Efendi, Joenadi., dan Suharto, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan dan Persidangan*, 2013, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2013.
- Huda, Syamsul, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (kediri: Hunafa: Jurnal Studia Islmika, vol. 12, No. 2, Desember:377-397), 2015.
- Ihsan Kamaludin, Suhari, *Fenomena Cross Hijab dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat*, Jurnal Sosiologi Reflektif, vol.15, No. 2, Aril 2021.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008.
- Jones, Jakckie, dan Stevi Jackson, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*, (Yogyakarta: Jalasutra), 2009.
- Kristian, dan Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2017.
- Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19, (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan cetk.1, 2021).
- Lely Camelia dan Ine Nirmala, *Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul)*, Karawang.
- Maghfiroh, R. I., dan Az-zafi, A., Eksistensi Fiqh dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 18, No.1, 2020, h. 102-107

- Mamuaya, Hansel, Agus Mulya Karsona, *Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transgender/Tanseksual Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No.2, Maret 2018
- Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum Penggagas Hukum Progresif*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2007, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), 2007.
- Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2008.
- Mustofa, Muhammad, *Metode Penelitian Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- M. Zein, Satria Efendi, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini,” in *Mimbar Hukum*, Jakarta al-Hikmah, 1996.
- Nurdelia, dkk, *Transgender Dalam Persepsi Masyarakat*, Jurnal Equilibrium Sosiologi, Vol. III, No. 1 Mei 2015.
- Oktavia, A. 2020. Trial By The Press Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak (Doctoral Disertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Priyanto, Anang, *Kriminolgi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Prodjohamidjojo, *Martiman, Komentor Atas KUHAP*, Jakarta:Fasco,1978.
- Putri, R.F. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan). (Doctoral disertation, IAIN Raden Intan Lampung).
- Rahman, Arief dan Zaeni Arsyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016.

- Rahmawati,. 2013. Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal AN NISA 'A*, Vol. 8., No.1, 13-26
- Rubiah, Hilda, *TribunJabar*, Kamis 17 Oktober 2019 diakses pada tanggal 28 Desember 2021
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015.
- Sambas K., Leonarda dan Arfin, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2016.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016.
- Sari, R. N., Setiati, L.D., & Indriani A. 2018 .Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksua. *LONTAR MERAH*, 1(1), 20-30.
- Sinulangga, N.S., Analisis Perbandingan Efektifitas aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Khususnya dalam Pasal Perzinahan), *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 34-39.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2007
- Sudarto, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, 1986, (Bandung: Penerbit Alumni), 1986
- Suhari, Ihsan Kamaludin, *Fenomena Cross Hijab dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat*, *Sosiologi Reflektif*, vol.15, No. 2, April 2021.
- Syamsul Huda, Zina dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (kediri: Hunafa: *Jurnal Studia Islmika*, vol. 12, No. 2, Desember 2015:377-397).
- Syarbani, A. Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civile*
- Triyoga, Hardayani dan Putra Nasution, kutipan dari Viva.co.id, 29 Desember 2021.

Wahidin, Ade, *Tinjauan Dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Madzhab*,
Almashlahah, vol.06, No.01

Zenita, Deyina, dkk, *Impresi Media Dalam Perkembangan Minat dan Kehidupan Sehari-
Hari Crossplayer Crossdress Male to Female*, (Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi,
10(1) (2020) 817-824)

WEBSITE:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/26/08151821/faktor-pemicu-terjadinya-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020, Pukul 12:27 WIB

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020, pukul 12:30 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sholatul Laely

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 4 April 1996

Alamat : Jln. Cendrawasih No. 22 Rt02 / Rw 04, Lemahabang, Tanjung-Brebes

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tanjung 01
2. SMP Negeri 1 Tanjung
3. SMA Negeri 1 Tanjung